



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sela dalam perkara perdata gugatan antara:

1. Achmad Marzoeki, kewarganegaraan : Indonesia, alamat :
Jl.Pahlawan No.199 RT.001/002 Kutosari Kebumen,
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama : Islam;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat I;

2. Yuniati Zainul Khasanah, kewarganegaraan : Indonesia, alamat :
Jl.Pahlawan No.199 RT.001/002 Kutosari Kebumen,
pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, agama : Islam;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. DR.H.Teguh Purnomo, S.H., M.Hum, MKn.;
2. Muchtar Zuhdy, S.H., MH.;
3. Suramin, S.H.;
4. Tamrin Mahatmanto, S.H.;
5. Widianoro, S.H.;
6. Subandi, S.H.;
7. Rino Daelami Kuncoro, S.H.;
8. Umi Mujiarti, S.H.;

Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Team Advokat Gerakan Bongkar Arogansi Kekuasaan (GEBRAK) yang berkantor di Gedung Putih Kebumen yang beralamat di Jalan Stadion Candradimuka, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Pebruari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dalam register Nomor : 29/SK/2022/PN Kbm tanggal 8 Maret 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagaiPara Penggugat;

Lawan :

1. Bupati Kebumen, alamat Jalan Veteran Nomor 1 Kebumen;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Halaman 1 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs.Fajar Sukristyawan, S.H. MH., NIP : 19690510 199903 1 005, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara / Kajari Kebumen);
2. Widiatmoko, S.H. MH., NIP : 19681128 199603 1 006, Jabatan : Staff Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik);
3. Ira Puspitasari, S.H., M.Ec.Dev., NIP : 19800417 200604 2 015, Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
4. Nur Wahyudi, S.H., NIP : 19800110 201101 1 006, Jabatan : Sub Koordinator Bantuan Hukum dan Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
5. Nur Khotimah, S.H. MH., NIP : 19761029 201001 2 006, Jabatan : Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi dan Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
6. Dwi Apriliastuti, S.H., NIP : 19860401 201101 2 016, Jabatan : Sub Koordinator Perundang-undangan dan Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
7. Beni Prihatmo, S.H., NIP : 19820214 200501 1 002, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara / Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kebumen;
8. Faisal Cesario Arapenta, S.H., NIP : 19860906 200912 1 004, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara / Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kebumen;
9. Margono, S.H., NIP : 19731103 199603 1003, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara / Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kebumen;
10. Trimio, S.H. MH., NIP : 19780618 200212 1 001, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara / Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kebumen;

Kesemuannya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, yang memilih domisili di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 141/427

Halaman 2 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas I B dalam register Nomor : 26/SK/2022/PN Kbm tanggal 8 Maret 2022;

2. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, alamat : Jl.Pahlawan No.175 Kebumen;

Selanjutnya disebut sebagai..... Turut Tergugat I;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Drs.Fajar Sukristyawan, S.H. MH., NIP : 19690510 199903 1 005, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara / Kajari Kebumen);
2. Beni Prihatmo, S.H., NIP : 19820214 200501 1 002, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara / Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kebumen;
3. Faisal Cesario Arapenta, S.H., NIP : 19860906 200912 1 004, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara / Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kebumen;
4. Margono, S.H., NIP : 19731103 199603 1003, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara / Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kebumen;
5. Trimo, S.H. MH., NIP : 19780618 200212 1 001, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara / Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kebumen;

Kesemuannya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kebumen, yang memilih domisili di kantor Kejaksaan Negeri Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 134 Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 141/ 762 tanggal 16 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas I B dalam register Nomor : 37/SK/2022/PN Kbm tanggal 27 Maret 2022;

3. Gubernur Jawa Tengah, alamat di Pahlawan No.9, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Iwanudin Iskandar, S.H. M.Hum, (Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah);
2. ZRP.TJ. Mulyono, S.H. M.H., (Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah);

Halaman 3 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



3. Adigana Pranindito, S.H. M.H., (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah);
4. Bana Bayu Wibowo, S.H. M.Kn., (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah);
5. Eko Sukoco, SSTP., (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah);
6. Saiful Nadib, S.H., (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah);
7. Muhammad Rois, S.H., (Staf Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah);
8. Ali Khaidar, S.H., (Staf Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah);
9. Mazaya Latifasari, S.H., (Staf Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah);
10. Ichsan Muhajir, S.H. (Staf Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah);
11. Rilis Tantrias, S.Hum. (Staf Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah);

Kesemuanya beralamat di Jl.Pahlawan No.9 Semarang, berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0004899 tanggal 23 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 29 Maret 2022 dibawah Nomor : 41/SK/2022/PN Kbm

4. Kepala Badan Informasi Geospasial, alamat Jalan Raya Jakarta Bogor Km 46, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Ida Suryani, S.H., NIP : 196801201997032001, Jabatan : Koordinator Hukum dan Perundang-undangan;
2. Fajar Harnowo, S.H.; NIP : 19870617 201401 1 001, Jabatan : Pejabat Fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama;
3. Virginia Gloria Nirmala Hendarto, S.H., NIP : 19921212 201903 2 003, Jabatan : Pejabat Fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama;

Halaman 4 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aji Putra Perdana, S.Si., M.Si., NIP : 19830909 201012 1 001,
Jabatan : Pejabat Fungsional Surveyor
Pemetaan Muda;

5. Andreas Kelvin Pujiyanto, S.T., NIP : 19940827 201903 1 002,
Jabatan: Pejabat Fungsional Surveyor
Pemetaan Pertama;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Informasi Geospasial di Kantor Badan Informasi Geospasial, beralamat di Jalan Raya Bogor KM 46 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16.1/KA.HK.02.01/3/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas I B dalam register Nomor : 36/SK/2022/PN Kbm tanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kbm telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021, Bupati Kebumen (Tergugat) melalui Pengumuman Bupati Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen membuat gebrakan baru yang kontroversial, dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi Covid 19 dimana masyarakat masih terbatas mobilitasnya, perekonomian yang sulit dan belum pulih, serta kebutuhan biaya kesehatan yang meningkat. Setelah Bupati Kebumen menetapkan jalur searah di kawasan perkotaan Kabupaten Kebumen, kemudian mengubah nama sejumlah jalan di kawasan perkotaan Kabupaten Kebumen yang sebelumnya sudah ada namanya;
2. Bahwa nama – nama Jalan di Kebumen yang telah diumumkan perubahan namanya oleh Bupati Kebumen antara lain :

Halaman 5 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jalan Pahlawan diganti dengan Jalan Sukarno-Hatta. Jaraknya dari ruas jalan Tugu Lawet sampai depan Kantor Pos Kebumen;
 - b. Ruas jalan yang mengelilingi alun-alun Kebumen diganti dengan Jalan Merdeka sebagai simbol Kota Perjuangan. Sebelumnya putaran alun-alun Kebumen masuk Jalan Pahlawan, Jalan Mayjen Soetoyo dan Jalan Veteran;
 - c. Jalan R. Bodronolo merupakan nama jalan yang sebelumnya Jl. Raya Soka dari lampu merah Simpang Empat Mertokondo sampai lampu merah Simpang Tiga Jalan Ronggowarsito, Pejagoan;
 - d. Jalan KH. Ahmad Dahlan merupakan nama jalan yang sebelumnya Jl. Raya Soka, dari lampu merah Simpang Tiga Jalan Ronggowarsito sampai lampu bangjo Simpang Lima Giwangretno;
 - e. Jalan Kutoarjo-Kebumen diganti dengan Jalan KH. Hasyim Asy'ari, letaknya dari SPBU Kota sampai lampu merah Kedungbener;
 - f. Jalan Kasaran diganti dengan Jalan Pondok Tamansari letaknya dari Simpang tiga Jalan Bupati terus melewati Pondok Pesantren Tathmainul Qulub Tamansari Kelurahan Tamanwinangun sampai dengan Jalan Kejayan;
 - g. Jalan Lingkar Selatan menjadi Jalan Kebumen Raya, letaknya dari lampu merah Simpang Lima Giwangretno, Sruweng sampai lampu merah Kedungbener;
 - h. Jalan Mangga diganti dengan jalan Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, letaknya dari Simpang empat SMP N 5 Jalan Soekarno-Hatta ke arah selatan sampai Jalan Kolonel Sugiyono;
3. Bahwa Tergugat mengklaim bahwa perubahan nama jalan ini telah didahului dengan kajian yang mendalam melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan sekaligus mendengar masukan dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku usaha dan stakeholder lain. Dalam FGD disepakati perlu ada perubahan nama jalan di beberapa ruas kota Kebumen;
4. Bahwa Tergugat juga mengatakan bahwa alasan filosofis, pemerintah perlu mengganti nama jalan di Kebumen adalah untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan nasional dan mengenang jasa dari para tokoh daerah Kebumen. Namun senyatanya perubahan nama jalan tidak semuanya diganti dengan nama para pahlawan;
5. Bahwa perubahan tersebut disadari atau tidak disadari oleh Tergugat; faktanya telah menimbulkan dampak langsung bagi warga masyarakat

Halaman 6 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen yang beralamat; baik karena domisili atau karena membuka usaha disepanjang jalan yang dirubah namanya;

6. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 puluhan warga masyarakat Kebumen yang tergabung dalam Gerakan Bongkar Arogansi Kekuasaan (Gebrak) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kebumen memprotes kebijakan Tergugat terkait perubahan nama jalan yang baru saja dilakukan;
7. Bahwa Gebrak meminta DPRD dan Pemkab Kebumen mengembalikan nama-nama jalan seperti semula. Turut dalam protes tersebut elemen masyarakat dari kalangan Pengacara/Advokat, Mantan Anggota DPRD Kebumen, kalangan ormas, Mantan/ pensiunan Camat, mantan pejabat eselon II Pemkab Kebumen dan sejumlah kalangan lainnya menyampaikan aspirasi, dan mengkritisi kebijakan Tergugat terkait perubahan nama jalan tersebut. Tidak hanya mempertanyakan perubahan nama jalan, tetapi juga mempertanyakan nama perubahan nama Objek Wisata Kalibuntu menjadi Kaliratu, serta nama Pendopo Kebumen yang diubah nama menjadi Pendopo Kabumian, dan menuntut agar nama pendopo dan obyek wisata tersebut dikembalikan pada nama semula.;
8. Bahwa Para Penggugat menilai pemberian nama tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak dilakukan melalui tahapan proses sesuai peraturan yang berlaku, serta tidak mengandung urgensi yang membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Para Penggugat berharap anggaran pemerintah sebagai uang rakyat harus benar-benar digunakan untuk program prioritas untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
9. Bahwa perubahan nama jalan dapat dipastikan berdampak pada perubahan data administrasi kependudukan warga di wilayah tersebut. Konsekuensinya semua administrasi layanan disektor perizinan, layanan kesehatan, layanan perbankan, layanan imigrasi, layanan administrasi perkantoran dan layanan perpajakan, baik secara digital maupun konvensional. Demikian pula dokumen – dokumen kepemilikan Hak Atas Tanah, dokumen perkantoran swasta, instansi vertikal pemerintah yang ada di daerah, sarana dan prasarana pelaku bisnis / dunia usaha juga pasti akan terdampak dan menimbulkan beban biaya, tenaga, pikiran, dan alokasi waktu yang merepotkan sebagai akibat perubahan nama jalan;

Halaman 7 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dampak hukum dari perubahan nama jalan yang dilakukan oleh Tergugat adalah timbulnya akibat yang merugikan kepentingan hukum / hak dan kewajiban warga masyarakat antara lain menyangkut perubahan dokumen dan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Surat – surat administrasi kependudukan : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;
 - b. Passport, dan dokumen imigrasi lainnya;
 - c. Surat – surat perpajakan : Kartu NPWP, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Surat – surat yang berkaitan dengan layanan kesehatan, ketenaga kerjaan, layanan perbankan dll;
 - e. Badan usaha barang / jasa : menyangkut surat – surat perijinan seperti SIUP, TDP, TDUP, akta – akta perusahaan, alamat dalam kop surat, papan nama, alamat dalam sarana periklanan lainnya, dan kemasan;
 - f. Surat – surat Hak Atas Tanah, seperti Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Akta – akta di bidang pertanahan;
11. Bahwa seharusnya rencana perubahan nama jalan dikaji secara mendalam dan komprehensif, partisipatif, serta pertimbangan rasional sebelum diputuskan agar tidak mengorbankan hak – hak masyarakat, dan menimbulkan beban berupa kewajiban baru yang semestinya tidak ditanggung oleh masyarakat. Seharusnya hal – hal yang akan berdampak pada hak dan kewajiban masyarakat diatur dalam Peraturan Daerah dan bukan dalam bentuk Pengumuman Bupati;
12. Bahwa kerugian dilihat dari sisi layanan administrasi perkantoran, berapa banyak dokumen-dokumen, blanko surat menyurat yang tercetak menjadi tidak terpakai, karena telah terjadi adanya pergantian alamatnya. Belum lagi dokumen alamat koresponden yang sudah terintegrasi secara digital harus mengalami perubahan. Sistem pelayanan pasti akan terganggu, dan hal inipun mengakibatkan Pemborosan Penggunaan Anggaran Negara (Uang Rakyat) dan sangat rentan indikasi tindak pidana Korupsi;
13. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen telah selesai melakukan peresmian dan Pengumuman pemberian nama baru untuk sejumlah ruas jalan dan dengan mencabut papan nama yang lama dan memasang plang yang baru. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Pendopo Kabumian (Pendopo Bupati) usai renovasi, yang dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Kabupaten Kebumen dan instansi

Halaman 8 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vertical dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 dengan
Sumber pendanaan I dari APBD Tahun 2021;

II. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT:

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat Kabupaten Kebumen yang terkena dampak langsung akibat dilakukannya perubahan nama Jalan Pahlawan menjadi Jalan Merdeka Dalam hal ini Para Penggugat adalah penduduk yang beralamat di : Jl. Pahlawan No. 199 RT. 001/ 002 Kutosari Kebumen;
2. Bahwa akibat dari perubahan nama jalan dari Jalan Pahlawan menjadi Jalan Merdeka tersebut adalah harus dirubahnya data kependudukan, Surat tanda bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, Surat Tanda Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, data administrasi layanan kesehatan, perpajakan, perbankan, imigrasi, dan data administrasi lainnya, yang pasti menimbulkan beban biaya, alokasi waktu, tenaga, dan transportasi yang merepotkan dan merugikan Para Penggugat sebagai akibat perubahan nama jalan yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

III. KERANGKA YURIDIS PERBUATAN TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III

- A. Bahwa Gugatan ini diajukan dalam kerangka yuridis Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana kaidah dalam peraturan dan yurisprudensi sebagai berikut :
 1. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*
 2. Bahwa menurut Arrest HR dalam perkara Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), cakupan pengertian melawan hukum adalah sebagai berikut:
 - a. Melanggar Undang-Undang : perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
 - b. Melanggar hak subjektif orang lain : perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi,

Halaman 9 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



- kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku : kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
 - d. Bertentangan dengan kesusilaan / kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPdata);
 - e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat : yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/ keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
3. Bahwa Unsur adanya kesalahan dapat terjadi karena kesengajaan, yaitu ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain, ataupun karena kealpaan yaitu perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;
4. Bahwa unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas). Perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan akibat berupa kerugian kepada pihak lain;
5. Bahwa unsur adanya kerugian akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian materiil menyangkut kerugian riil yang terjadi, hilangnya keuntungan, beban biaya, ongkos barang, dan hilangnya keuntungan yang dapat diprediksikan, maupun Kerugian Immateril dapat berupa kerepotan, kehilangan waktu, ketakutan, kekecewaan, kejengkelan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya akan dinilai dalam bentuk uang. Dalam hal ini Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata); dan ganti rugi berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata: *“Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (vicarious liability)”*;
6. Bahwa didudukkannya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara a quo adalah demi lengkapnya perkara ini, karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan pihak yang memiliki relevansi / keterkaitan dengan

Halaman 10 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



penamaan suatu Jalan atau perubahannya, sehingga dengan adanya gugatan ini agar dapat dihukum tunduk pada putusan dalam perkara a quo;

IV. DALAM PROVISI

1. Bahwa Para Penggugat adalah penduduk Kabupaten Kebumen yang bertempat tinggal di Kebumen, yaitu :
 - a. Penggugat I bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 199 RT 001 RW 002 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201012504 680006;
 - b. Penggugat II bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 199 RT 001 RW 002 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 320101 5106700006;
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021, Tergugat telah melakukan perubahan nama jalan di dalam wilayah kota Kebumen (termasuk Jalan Pahlawan tempat dimana Para Penggugat tinggal dirubah menjadi jalan Merdeka dengan cara mencabut papan nama jalan yang lama dan mengganti dengan memasang papan nama jalan yang baru, dan sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat, in casu, para Penggugat yaitu :
 - a. Ruas jalan dari Tugu Lawet sampai dengan Kantor Pos Kebumen yang semula merupakan Jalan Pahlawan dirubah diganti dengan nama Jalan Soekarno – Hatta;
 - b. Ruas Jalan sebelah selatan alun alun kebumen yang semula Jalan Pahlawan diganti dengan nama Jalan Merdeka;
 - c. Ruas Jalan sebelah barat alun alun kebumen yang semula Jalan Pahlawan diganti dengan nama Jalan Merdeka;
 - d. Ruas Jalan sebelah selatan utara alun alun kebumen yang semula Jalan Mayjen Soetoyodiganti dengan nama Jalan Merdeka;
 - e. Ruas Jalan sebelah selatan timur alun alun kebumen yang semula Jalan Veteran diganti dengan nama Jalan Merdeka;
 - f. Ruas Jalan dari simpang empat Mertokondo sampai dengan simpang tiga jalan Ronggowarsito yang semula Jalan Raya Sokka diganti menjadi Jalan R Bodronolo;

Halaman 11 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



- g. Ruas Jalan dari simpang tiga Jalan Ronggowarsito sampai dengan Simpang Lima Giwangretno yang semula Jalan Raya Sokka diganti menjadi Jalan KH Ahmad Dahlan;
 - h. Ruas Jalan dari SPBU Panjer (kota) sampai dengan simpang tiga kedungbener yang semula Jalan Kutoarjo dirubah diganti menjadi Jalan K.H. Hasyim Asy'ari;
 - i. Ruas Jalan dari simpang empat Jalan Pahlawan sampai dengan simpang tiga Jalan Kol Sugiono yang semula Jalan Mangga dirubah diganti menjadi Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto;
 - j. Ruas Jalan dari simpang empat Jalan Kejayan ke arah pondok pesantren Tathmainul Quulub Tamansari Kelurahan Taman winangun sampai dengan simpang tiga Jalan Adikarso yang semula Jalan Kasaran dirubah diganti menjadi Jalan Pondok Tamansari;
3. Bahwa perubahan nama jalan dapat dipastikan berdampak pada perubahan data administrasi kependudukan, semua administrasi layanan disektor perizinan, layanan kesehatan, layanan perbankan, layanan imigrasi, layanan administrasi perkantoran dan layanan perpajakan, baik secara digital maupun konvensional, dokumen – dokumen kepemilikan Hak Atas Tanah, yang semuanya menimbulkan beban biaya, tenaga, pemikiran, dan alokasi waktu yang merepotkan dan merugikan Para Penggugat.;
4. Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut yang lebih besar bagi Para Penggugat, dan warga masyarakat luas yang senasib dengan Para Penggugat, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kebumen/ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan Putusan Sela : menunda perubahan nama – nama jalan sebagaimana posita diatas sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memerintahkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tidak mengeluarkan rekomendasi dan/atau tindakan lainnya terhadap pengajuan perubahan dan /atau pemberian nama jalan dan rupa bumi lainnya yang diajukan Tergugat menunggusampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

V. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat adalah penduduk Kabupaten Kebumen yang bertempat tinggal di Kebumen, yaitu :

Halaman 12 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat I bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 199 RT 001 RW 002 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201012504680006;
- b. Penggugat II bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 199 RT 001 RW 002 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 320101 5106700006;
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021, Tergugat telah melakukan perubahan nama jalan di dalam wilayah kota Kebumen (termasuk Jalan Pahlawan tempat dimana Para Penggugat tinggal dirubah menjadi jalan Merdeka dengan cara mencabut papan nama jalan yang lama dan mengganti dengan memasang papan nama jalan yang baru, dan sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat, in casu, para Penggugat yaitu :
 - a. Ruas jalan dari Tugu Lawet sampai dengan Kantor Pos Kebumen yang semula merupakan Jalan Pahlawan dirubah diganti dengan nama Jalan Soekarno – Hatta;
 - b. Ruas Jalan sebelah selatan alun alun kebumen yang semula Jalan Pahlawan diganti dengan nama Jalan Merdeka;
 - c. Ruas Jalan sebelah barat alun alun kebumen yang semula Jalan Pahlawan diganti dengan nama Jalan Merdeka;
 - d. Ruas Jalan sebelah selatan utara alun alun kebumen yang semula Jalan Mayjen Soetoyodiganti dengan nama Jalan Merdeka;
 - e. Ruas Jalan sebelah selatan timur alun alun kebumen yang semula Jalan Veteran diganti dengan nama Jalan Merdeka;
 - f. Ruas Jalan dari simpang empat Mertokondo sampai dengan simpang tiga jalan Ronggowarsito yang semula Jalan Raya Sokka diganti menjadi Jalan R Bodronolo;
 - g. Ruas Jalan dari simpang tiga Jalan Ronggowarsito sampai dengan Simpang Lima Giwangretno yang semula Jalan Raya Sokka diganti menjadi Jalan KH Ahmad Dahlan;
 - h. Ruas Jalan dari SPBU Panjer (kota) sampai dengan simpang tiga kedungbener yang semula Jalan Kutoarjo dirubah diganti menjadi Jalan K.H. Hasyim Asy'ari;

Halaman 13 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Ruas Jalan dari simpang empat Jalan Pahlawan sampai dengan simpang tiga Jalan Kol Sugiono yang semula Jalan Mangga dirubah diganti menjadi Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto;
- j. Ruas Jalan dari simpang empat Jalan Kejayan ke arah pondok pesantren Tathmainul Quulub Tamansari Kelurahan Taman winangun sampai dengan simpang tiga Jalan Adikarso yang semula Jalan Kasaran dirubah diganti menjadi Jalan Pondok Tamansari;
3. Bahwa Tergugat melalui Pengumuman Bupati Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen telah merubah nama-nama jalan di kawasan perkotaan Kabupaten Kebumen tanpa dasar kajian normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, 16, 23 dan pasal 24 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;

Pasal 12 ayat (1) :

Pemberian Nama Rupabumi dilakukan terhadap Unsur Rupabumi yang belum bernama.

Pasal 12 ayat (6) :

Dalam memberikan usulan nama Rupabumi kementerian / lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / kota melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 16 :

- (1) Hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi;
- (2) Pemerintah Daerah provinsi memberikan rekomendasi terhadap hasil penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal disampaikan;
- (3) Nama Rupabumi yang telah mendapatkan rekomendasi Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada Badan untuk dilakukan penelaahan kembali;

Pasal 23 ayat (2) :

Perubahan nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan : a. factor alam; b. status

Halaman 14 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



dan fungsi unsur rupabumi; c. factor budaya dan adat istiadat; d. kepentingan daerah; e. kepentingan nasional, dan / atau; f. penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara;

Pasal 24 ayat (1) :

Penggantian nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan karena :a. aspirasi dan /atau kebutuhan masyarakat; b. penggabungan 2 (dua) atau lebih unsur Rupabumi; c. pemisahan unsur Rupabumi, dan / atau; d. perubahan fungsi unsur Rupabumi;

4. Bahwa perubahan nama jalan dapat dipastikan berdampak pada perubahan data administrasi kependudukan, semua administrasi layanan disektor perizinan, layanan kesehatan, layanan perbankan, layanan imigrasi, layanan administrasi perkantoran dan layanan perpajakan, baik secara digital maupun konvensional, dokumen – dokumen kepemilikan Hak Atas Tanah, yang semuanya menimbulkan beban biaya, tenaga, pemikiran, dan alokasi waktu yang merepotkan dan merugikan Para Penggugat;
5. Bahwa dalam hal Tergugat berencana akan merubah nama beberapa jalan di Kabupaten Kebumen, seharusnya tidak menerbitkan pengumuman yang diberlakukan bagi semua orang, namun seharusnya mengajukan rancangan peraturan daerah yang didasari pada naskah akademik, sehingga para pemangku kepentingan (*stakeholder*) diberi kesempatan untuk memberikan masukan melalui mekanisme yang transparan dalam setiap tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan;
6. Bahwa dalam merencanakan perubahan nama jalan seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan sosialisasi berkaitan dengan rencana itu, melakukan kajian secara komprehensif, multiaspek, dan menerima aspirasi, serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang akan terdampak langsung dengan adanya perubahan nama jalan itu, termasuk memperhatikan kearifan lokal berkaitan dengan pemberian nama baru;
7. Bahwa Tergugat dengan diikuti oleh Turut Tergugat I selaku Ketua DPRD Kabupaten Kebumen beserta para pejabat terkait, pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 Jam 08.30 WIB bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen melaksanakan Peresmian Pendopo

Halaman 15 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Kabupaten dan pengumuman perubahan nama - nama jalan di Kabupaten Kebumen dan telah mencopot plang Papan Nama Jalan yang telah ada sebelumnya, dan kemudian memasang Plang Papan Nama Jalan (terlampir);

8. Bahwa seharusnya Turut Tergugat I sebagai pimpinan lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Kebumen tidak begitu saja mengikuti perbuatan Tergugat, dimana Turut Tergugat I sebagai pimpinan lembaga perwakilan rakyat daerah seharusnya peka untuk mendengar dan menindaklanjuti pendapat seluruh aspirasi pemangku kepentingan (*stakeholder*), misalnya dengan cara membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dan mengkaji adanya rencana perubahan nama jalan tersebut. Perubahan nama jalan tidak dapat dipersamakan dengan perubahan fisik jalan, misalnya dari makadam menjadi beraspal, atau dari beraspal diubah menjadi beton semen. Perubahan nama jalan akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, administrasi kependudukan, kepemilikan hak atas tanah dan beban kewajiban lain bagi masyarakat atau institusi swasta yang secara langsung terkena dampak;
9. Bahwa berdasar Surat Edaran Bupati Kebumen (Tergugat) Nomor 060/2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, nama-nama jalan untuk segera dirubah sesuai Pengumuman tersebut;
10. Bahwa Tergugat berdalih dengan dasar berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; dan perubahan nama jalan, selanjutnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 060/2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan seluruh Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap penggunaan stempel, kop naskah dinas, akronim nomenklatur Perangkat Daerah dan papan nama kantor pada Perangkat Daerah masing-masing. Kepala Perangkat Daerah untuk memperhatikan dan menyesuaikan alamat perubahan nama jalan Perangkat Daerah masing-masing memperhatikan Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen;

Halaman 16 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



11. Bahwa akronim dan perubahan alamat nama jalan Perangkat Daerah serta alamat Non Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kebumen sebagaimana Lampiran I Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.
12. Bahwa Penyesuaian/perubahan penamaan gedung kompleks Setda Kabupaten Kebumen dengan alamat Jl. Merdeka Nomor 2 sebagaimana Lampiran II Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
13. Bahwa selaku Bupati Kebumen tampaknya tidak pernah berkoordinasi dan mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah terkait penamaan nama seseorang menjadi nama jalan atas usulan perseorangan, kelompok organisasi, atau inisiatif Pemda sendiri yang mana usulan tersebut akan dinilai oleh Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman, dan Bangunan. Dengan demikian Tergugat melanggar prosedur yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 PP No 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Nama Rupabumi;
14. Bahwa konsekwensi dari perubahan nama jalan yang disebut dalam Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen adalah timbulnya perubahan terhadap stempel, kop naskah dinas, dan papan nama kantor Perangkat Daerah, yang sudah barang tentu akan membebani APBD Kabupaten Kebumen;
15. Bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang terdampak langsung dengan adanya perubahan nama jalan yang dilakukan oleh Tergugat adalah timbulnya akibat yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat antara lain menyangkut perubahan dokumen dan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Surat – surat administrasi kependudukan : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;
 - b. dokumen imigrasi;
 - c. Surat – surat perpajakan : Kartu NPWP, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Surat – surat yang berkaitan dengan layanan kesehatan, ketenagakerjaan, layanan perbankan dll;
 - e. Surat – surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

Halaman 17 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



- f. Surat – surat tanda bukti kepemilikan Hak Atas Tanah dibidang pertanahan;
16. Bahwa pengurusan perubahan dokumen – dokumen tersebut, sudah barang tentu menimbulkan konsekuensi berupa kebutuhan alokasi waktu, tenaga, pikiran, dan biaya dimana Para Penggugat terpaksa harus pro aktif mengurus perubahan tersebut, terlebih berkaitan dengan Surat Hak Atas Tanah dimana pemegang hak diwajibkan mendaftarkan perubahan untuk penyesuaian data yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 36 PP No. 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menganut azas data mutakhir;
17. Bahwa Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, meskipun berbentuk Surat Edaran yang ditujukan secara internal kepada seluruh jajaran pimpinan instansi dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, namun nyata – nyata telah menimbulkan dampak keluar yang merugikan kepentingan hukum / hak – hak Para Penggugat sebagai warga masyarakat;
18. Bahwa selain menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai warga masyarakat, perubahan nama jalan juga akan menimbulkan perubahan setidaknya terhadap kop surat, dan papan nama bagi instansi perkantoran swasta dan instansi vertikal yang ada di daerah. Bagi instansi – instansi vertikal yang ada di daerah tentu saja akan menimbulkan beban terhadap keuangan negara, yang nota bene adalah uang rakyat, dimana Para Penggugat juga memiliki andil didalamnya;
19. Bahwa dampak perubahan nama jalan tanpa dilakukan kajian multi aspek, baik dari aspek normatif, sosial, ekonomi, sejarah, sosiologi, budaya, kearifan lokal, dan tidak melibatkan partisipasi dan aspirasi segenap pemangku kepentingan (stakeholder) telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Rencana perubahan nama jalan seharusnya melibatkan aspirasi masyarakat, sejarawan, sosiolog, budayawan, ekonom dan praktisi usaha, akademisi, ahli tata kota, dan instansi vertikal di daerah;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang*

Halaman 18 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

21. Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana kaidah Arrest H.R. 31 Januari 1919, sebagai berikut:

- a. Melanggar Undang-Undang : perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang, karena tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak berkordinasi dan / atau berkonsultasi dengan Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga merugikan hak – hak Para Penggugat;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain : perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak Para Penggugat sebagaimana telah dikemukakan diatas;
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku : kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik, seharusnya Tergugat I melakukan perbuatan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat;

22. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan kaidah Arrest HR 31 Januari 1919, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan nama-nama jalan di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Nomor Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen, dan Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen; pada nama – nama semula;

23. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat harus merubah dokumen – dokumen yang berkaitan dengan kependudukan, perpajakan, pertanahan, dan dokumen dan dokumen lainnya sebagaimana telah Para Penggugat kemukakan, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Para Penggugat;

24. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat untuk mengembalikan nama - nama jalan yang telah dirubah tersebut pada nama – nama semula menunjukkan bahwa Tergugat mengakibatkan

Halaman 19 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil : Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- b. Kerugian Immaterial : Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milliard Rupiah);

25. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara Para Penggugat Para Penggugat maupun upaya-upaya yang sah menurut hukum dengan mengirimkan surat Keberatan kepada Tergugat (Somasi) yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat mengembalikan nama - nama jalan yang telah dirubah tersebut pada nama semula, namun kenyataannya Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik;
26. Bahwa terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata Turut Tergugat I yang mengikuti saja perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang mendiamkan dan tidak mengambil sikap mencegah maupun memberikan arahan, sehingga untuk lengkapnya para pihak dalam gugatan ini didudukkan sebagai Para Turut Tergugat, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban juga didepan hukum dan agar dihukum tunduk pada putusan dalam perkara ini;
27. Bahwa Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Badan Informasi Geospasial ditarik dalam perkara ini didudukkan sebagai Turut Tergugat, sebab dalam ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi hasil penelaahan yang dilakukan Tergugat, dan kemudian menyampaikannya kepada Badan yang berwenang (Turut Tergugat III) untuk kemudian ditelaah kembali dan Turut Tergugat III yang nantinya mengeluarkan keputusan terhadap perubahan nama jalan dan rupa bumi yang diajukan Tergugat sebagai nama rupabumi baku, namun karena perubahan dan/atau pember ian nama jalan dan rupa bumi lainnya dalam perkara aquo yang dilakukan Tergugat semaunya sendiri sewenang wenang telah menyimpang dari hukum yaitu PP Nomor 2 Tahun 2021, sehingga Gubernur Jawa Tengah didudukkan sebagai Turut Tergugat II dan Kepala Badan Informasi Geospasial sebagai Turut Tergugat III agar sementara tidak memberi rekomendasi lebih dahulu dan keputusan selama proses

Halaman 20 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap dalam perkara ini;

28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat; menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap Surat Keputusan tentang Penetapan Tergugat selaku Bupati Kebumen dan barang berharga milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak sesuai dengan LHKPN yang wajib dilaporkan kepada KPK RI;

Berdasarkan hal - hal yang telah Para Penggugat kemukakan, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan provisional Para Penggugat
2. Menunda perubahan nama – nama jalan sebagaimana posita diatas sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memerintahkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tidak mengeluarkan rekomendasi dan/atau tindakan lainnya terhadap pengajuan perubahan dan / atau pemberian nama jalan dan rupa bumi lainnya yang diajukan Tergugat menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan nama – nama jalan yang dirubah mencabut plang nama-nama sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Nomor Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen, dan Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen pada nama – nama semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat dengan perincian :
 - a. Kerugian materiil : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Halaman 21 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



b. Kerugian immaterial :Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milliard Rupiah);

secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

5. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap Surat Keputusan tentang Penetapan Tergugat selaku Bupati Kebumen dan barang berharga milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak sesuai dengan LHKPN yang wajib dilaporkan kepada KPK RI;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat selaku Bupati Kebumen untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Turut Tergugat I, II, II untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap prinsipalnya dan Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat pada hari sidang pertama hadir menghadap sendiri dan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas namun pada sidang selanjutnya hadir menghadap Kuasanya tersebut diatas, Turut Tergugat I pada sidang pertama hadir menghadap sendiri dan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, namun pada sidang selanjutnya hadir menghadap Kuasanya tersebut diatas, Turut Tergugat II pada sidang pertama tidak hadir menghadap di persidangan namun pada sidang selanjutnya menghadap Kuasanya tersebut diatas dan untuk Turut Tergugat III hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Agung Aribowo, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 9/Pdt.G/2022/PN.Kbm tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 22 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat dan tidak mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban tanggal 17 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili:

Bahwa Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa mekanisme pemberian dan perubahan nama jalan di Kabupaten Kebumen didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi pada Pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan bahwa *Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah kabupaten/kota*, sehingga dengan demikian merupakan kewenangan dan tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk memberikan dan mengubah nama-nama rupabumi yang ada di Kabupaten Kebumen untuk didaftarkan menjadi nama-nama rupa bumi baku di Gazeter Republik Indonesia. Bahwa saat ini belum ada satupun nama-nama jalan yang ada di Kabupaten Kebumen yang telah terdaftar di Gazeter Republik Indonesia menjadi nama rupabumi baku. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sedang melaksanakan tahapan/proses pemberian dan perubahan nama jalan agar dapat didaftarkan menjadi nama-nama rupabumi baku di Gazeter Republik Indonesia sehingga tahapan belum final, belum ada penetapan dan masih berproses. Bahwa dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai kewenangan untuk melakukan pemberian dan perubahan nama jalan dan nama rupabumi di Kabupaten Kebumen maka tergugat menganggap bahwa proses yang sedang berjalan tersebut adalah proses administrasi yang pada saatnya akan berupa penetapan nama baku rupa bumi yang akan menjadi Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Halaman 23 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



pada Pasal 21 yang menyebutkan bahwa “*Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (5) dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.*” Bahwa karena tindakan Tergugat adalah tindakan administrasi dalam melakukan pemberian dan perubahan nama jalan dan nama rupabumi di Kabupaten Kebumen maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dalam Pasal 85 ayat (1) yang menyebutkan “Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan.” Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

- b. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diterangkan oleh Para Penggugat, pada pokoknya menerangkan Tergugat selaku Bupati Kebumen telah melakukan tindakan pemerintahan yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Bupati Kebumen melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berupa melakukan Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupabumi Lainnya di Kabupaten Kebumen tanpa melalui prosedur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi sehingga perbuatan Tergugat merugikan kepentingan Tergugat secara materiil dan imateriil dan dianggap telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana kaidah Arrest H.R. 31 Januari 1919. Maka Para Penggugat menuntut agar Tergugat membayarkan kerugian yang dialami Tergugat dan untuk mengembalikan perubahan nama jalan dan rupa bumi pada nama-nama semula, Bahwa Tergugat sebagai Bupati Kebumen merupakan pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan melakukan Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupabumi Lainnya di Kabupaten Kebumen melalui Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen. Bahwa dengan demikian

Halaman 24 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



jika dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), unsur-unsur yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 15 ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*),

Pasal 1 angka 1:

"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;"

Pasal 1 angka 2:

"Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;"

Pasal 1 angka 3:

"Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;"

Pasal 1 angka 4:

*"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"*

Pasal 2 ayat (1):

Halaman 25 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";

Pasal 11:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili";

Pasal 15:

"Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";

Bahwa oleh karena obyek gugatan *a quo* merupakan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* perkara ini, karena merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan Para Penggugat Prematur :

Bahwa tahapan perubahan nama jalan dan penamaan rupa bumi di Kabupaten Kebumen masih berjalan dan berproses melaksanakan tahapan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, belum ada penetapan apapun terhadap rencana perubahan nama jalan dan rupabumi tersebut, tahapan masih berproses dan saat ini sedang dilakukan kegiatan penginputan perubahan nama jalan dan penamaan rupa bumi tersebut ke Aplikasi SINAR, sehingga dengan demikian belum ada bentuk penetapan atas perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen, dengan demikian bahwa Para Penggugat mau menggugat apa sedangkan proses dan mekanisme tahapan perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi sedang berjalan maka dapat dikatakan bahwa Gugatan disampaikan merupakan gugatan yang terlalu dini terhadap Tergugat dalam melakukan Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen. Bahwa Para Penggugat dengan adanya Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen dan

Halaman 26 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan tindakan oleh Bupati dan Forkompimda dengan pemasangan papan nama jalan yang baru sudah menganggap bahwa Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen sudah baku dan sudah merupakan suatu penetapan. Bahwa Para Penggugat salah dan tidak cermat dalam memahami isi dari Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen. Bahwa pada judul dan alinea pertama Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tertera kalimat: "Pengumuman Nomor 130/2420 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupabumi Lainnya di Kabupaten Kebumen dst.....Pemerintah Kabupaten Kebumen merencanakan perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi lainnya di Kabupaten Kebumen dengan daftar sebagai berikut dst.....". Bahwa frasa kata yang digunakan adalah "RENCANA" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti "Rancangan; Buram (Rangka Sesuatu Yang Akan Dikerjakan): Rencana Kerja" sehingga perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi tersebut masih merupakan sesuatu rancangan yang akan dikerjakan; rencana kerja dalam hal perubahan nama jalan dan rupabumi di Kabupaten Kebumen, belum ada sesuatu yang dibakukan menjadi penetapan untuk perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi tersebut. Bahwa Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk di dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan sehingga bukan merupakan obyek yang dapat digugat. Bahwa di dalam Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen di dalam alinea Terakhir disampaikan "Atas Pengumuman ini, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas perubahan nama jalan dan penamaan rupa bumi lainnya sebagaimana tersebut di atas yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen sampai dengan tanggal 31 Januari 2022." Bahwa hal ini merupakan cara dalam hal mencari feedback/respon balik pelibatan masyarakat untuk memperoleh sumbangan masukan, informasi, dan sebagainya dalam rangka melaksanakan kegiatan yang disebut urun

Halaman 27 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d yang berbunyi:

Pasal 11 ayat (1) huruf d:

Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui:

d. urun daya.

Bahwa di dalam substansi pengumuman tersebut bertujuan memberikan pengumuman/sosialisasi kepada masyarakat akan adanya perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen sekaligus atas pengumuman tersebut masyarakat diminta untuk memberikan tanggapan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat. Bahwa pendataan dengan mekanisme urun daya ini merupakan bagian dalam tahapan pengumpulan data yang diamanatkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, menurut ketentuan disebutkan:

Pasal 8:

Tahapan Penyelenggaran Nama Rupabumi terdiri atas:

- a. pengumpulan Nama Rupabumi;*
- b. penelaahan Nama Rupabumi;*
- c. pengumuman Nama Rupabumi;*
- d. pengumuman Nama Rupabumi, Penetapan Nama Rupabumi baku; dan*
- e. penyusunan Gezeter Republik Indonesia*

Pasal 9:

Pengumpulan Nama Rupabumi dilaksanakan melalui:

- a. pendataan Nama Rupabumi; atau*
- b. pemberian Nama Rupabumi.*

Bahwa melalui Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi diharapkan ada tanggapan tertentu dari masyarakat untuk urun daya dalam hal pelibatan masyarakat untuk memperoleh sumbangan masukan, informasi, dan sebagainya untuk kegiatan pengumpulan Nama Rupabumi sebagai dasar pertimbangan dalam tahapan selanjutnya, dan saat ini proses sedang berjalan memasuki tahapan penginputan nama jalan dan rupabumi yang akan diusulkan perubahan ke Badan Informasi Geospasial RI melalui

Halaman 28 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



aplikasi SINAR. bahwa Tergugat dalam melakukan perubahan nama jalan dan rupabumi di Kabupaten Kebumen belum bersifat final masih ada tahapan yang berjalan sehingga Gugatan Para Penggugat tergolong prematur. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut prematur maka haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

3. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Mengajukan Gugatan dan Oleh Karenanya Tidak Terdapat Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan Tergugat:

Bahwa alamat Para Penggugat berdasar Gugatan adalah beralamat di Jl.Pahlawan No. 199 RT 001/002 Kutosari namun pada kenyataannya Penggugat I selaku PNS Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang bertugas di Jakarta dan berdomisili di Jakarta artinya bahwa Para Penggugat secara riil tidak menetap di Kabupaten Kebumen sehingga sangat tidak rasional ketika Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya rencana perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi ini, tidak ada dampak terhadap kepentingan Para Penggugat yang secara riil dirugikan. Bahwa oleh karena Para Penggugat yang tidak jelas kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo* apakah sebagai subjek hukum pribadi atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan, maka demi hukum haruslah dinyatakan bahwasanya Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan *a quo* dengan segala akibat hukumnya sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

4. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*):

Bahwa didalam kepentingan Hukum Para Penggugat pada halaman 6 jelas menyampaikan posisi penggugat nomor 1 berisi identitas penggugat dan nomor 2 berisi akibat perubahan nama jalan, namun di Dalam Provisi no 4 meminta majelis hakim melakukan putusan sela agar menunda perubahan nama nama jalan sehingga Tergugat berpendapat bahwa dengan meminta penundaan semua nama nama jalan menunjukkan bahwa gugatan ini bukan gugatan perbuatan melawan hukum karena seharusnya hannya jalan dimana penggugat tinggal yang dilakukan penundaan, karena satu sama lain bertentangan maka menjadikan gugatan ini kabur. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para

Halaman 29 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Penggugat ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah tidak terang isinya/formulasi gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum gugatan dan posita atau fundamentum petendi yang mendasari gugatan tersebut. Bahwa dalam dalil-dalil yang dikemukakan Para Penguat pada Romawi I hal Pendahuluan angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 pada pokoknya menerangkan tentang kebijakan Tergugat selaku Bupati Kebumen mengubah nama jalan dan penamaan rupabumi yang membawa dampak merugikan bagi sekelompok masyarakat di Kabupaten Kebumen dan merugikan keuangan negara dengan demikian menunjukkan bahwa dalil gugatan Para Penguat mengkonstruksikan bahwa Para Penguat adalah Pejabat Pemerintahan selaku Bupati Kebumen sehingga pertanggungjawaban terhadap tindakan Tergugat tersebut melekat sebagai jabatan publik yang diembannya yaitu sebagai Bupati Kebumen dalam mengeluarkan kebijakan, namun demikian di dalam tuntutan Para Penguat untuk melakukan penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat dengan melakukan sita jaminan terhadap barang berharga milik Tergugat baik Barang tetap maupun bergerak sesuai dengan LHKPN yang wajib dilaporkan ke KPK RI sebagaimana yang disampaikan Para Penguat di dalam posita angka 28 hal 17, hal ini menunjukkan bahwa kekaburan dasar-dasar hukum gugatan para Penguat terhadap apa yang dimohonkan, tidak jelas dan kabur. Bahwa dengan demikian bahwa Gugatan Para Penguat tidak terang isinya/formulasi gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum gugatan dan posita atau fundamentum petendi yang mendasari gugatan tersebut, sehingga Gugatan Para Penguat patutlah ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

B. Dalam Provisi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat di dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan serta merupakan bagian yang utuh dari pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa terhadap dalil para Para Penguat yang meminta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tidak mengeluarkan rekomendasi dan/atau tindakan lainnya terhadap pengajuan perubahan dan/atau pemberian nama jalan dan rupa bumi lainnya yang diajukan Tergugat menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum

Halaman 30 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



tetap, menurut Para Penggugat Permohonan Provisi Para para Penggugat sudah menyangkut pokok perkara oleh karenanya permohonan provisi tersebut harus ditolak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 05 Juli 1977 yang menyatakan“ permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

C. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya tanpa kecuali, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat :

1. Bahwa Para Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 199 RT 001/RW 002 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201012504 680006 dan saat ini Para Penggugat I selaku PNS Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang bertugas di Jakarta dan berdomisili di Jakarta artinya bahwa Para Penggugat secara riil tidak menetap di Kabupaten Kebumen sehingga sangat tidak rasional ketika Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya rencana perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen. Bahwa dengan identitas Para Penggugat di Jalan Pahlawan Nomor 199 RT 001/RW 002 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201012504680006 dalam gugatan perdata selaku subjek hukum pribadi, maka tidak berdasar jika Para Penggugat mendalilkan adanya kerugian-kerugian yang terjadi terhadap masyarakat luas di luar kerugian yang dialami oleh para Penggugat di ruas jalan Pahlawan;
2. Bahwa dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam posita angka 2 halaman 10 yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Desember 2021, Tergugat telah melakukan perubahan nama jalan di dalam wilayah kota Kebumen (termasuk jalan Pahlawan tempat dimana Para Para Penggugat tinggal dirubah menjadi jalan Merdeka dengan mencabut papan nama jalan baru dan sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat in casu para Para Penggugat yaitu dst. Bahwa dalil para Tergugat tersebut adalah tidak benar dan Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa pada kenyataannya Tergugat belum melakukan perubahan nama jalan

Halaman 31 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



sebagaimana yang diasumsikan oleh Para Penggugat in casu, bahwa Tergugat dalam rangka mensosialisasikan melakukan perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen dengan jalan memasang plang nama jalan yang rencana akan dirubah dengan maksud agar masyarakat secara umum mengetahui bahwa di ruas jalan tersebut akan dilakukan perubahan nama jalan. Bahwa belum ada penetapan terhadap perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi dimaksud.

3. Bahwa dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam posita angka 3 halaman 10 yang menyatakan Tergugat melalui Pengumuman Bupati Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen telah mengubah nama-nama jalan di kawasan perkotaan Kabupaten Kebumen tanpa dasar kajian normatif sebagaimana diatur dalam pasal 12, 13, 16, 23 dan pasal 24 PP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi adalah tidak benar, Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa penggugat melakukan kesalahan penerapan pasal, dalam gugatan penggugat posita angka 3 disebutkan pasal 12 ayat (6) adalah dalam memberikan usulan nama rupabumi kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota melibatkan partisipasi masyarakat. untuk bunyi pasal tsb mengacu pada pasal 12 ayat (7) bukan pada Pasal 12 ayat (6), hal ini menunjukkan ketidakcermatan Para Penggugat dalam menyusun gugatan. Bahwa Para Penggugat tidak memahami alur pemberian nama rupabumi yang diatur di dalam PP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, bahwa dalam tahap pengumpulan nama rupabumi sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 PP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi disebutkan bahwa Pengumpulan Nama Rupabumi dilaksanakan melalui pendataan nama rupabumi atau pemberian nama rupabumi, bahwa Tergugat di sebagian ruas jalan Pahlawan yang akan dirubah menjadi Jalan Merdeka bukan menggunakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) mengenai pemberian nama rupabumi tetapi menggunakan dasar ketentuan Pasal 10 ayat (1) yaitu bahwa pendataan Nama Rupabumi dilakukan proses pencatatan unsur rupabumi yang sudah bernama, bahwa karena belum ada satupun nama jalan di Kabupaten Kebumen yang ditetapkan

Halaman 32 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



sebagai nama rupabumi baku dan terdaftar di Gazeter Republik Indonesia sehingga proses penamaan jalan dan perubahan nama jalan menggunakan mekanisme pendataan dimana di dalamnya sekaligus melakukan perubahan terhadap jalan-jalan dimaksud. Bahwa Tergugat dalam rangka rencana perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk konsultasi dengan instansi-instansi terkait, rapat-rapat koordinasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan FGD (focus grup discussion) dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat serta mengeluarkan Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen dimana di klausul Terakhir disampaikan "Atas Pengumuman ini, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas perubahan nama jalan dan penamaan rupa bumi lainnya sebagaimana tersebut di atas yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen sampai dengan tanggal 31 Januari 2022" Bahwa hal ini merupakan cara untuk menjaring aspirasi dalam hal pelibatan masyarakat untuk memperoleh sumbangan masukan, informasi, dan sebagainya. Bahwa Para Penggugat tidak memahami alur pemberian nama rupabumi yang diatur di dalam PP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang diatur di dalam Pasal 16, 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1), bahwa saat ini Tergugat masih dalam tahapan pengumpulan data dan tahapan tersebut belum dilalui oleh Para Penggugat karena tahapan perubahan nama jalan dan penamaan rupa bumi di Kabupaten Kebumen masih berjalan dan berproses melaksanakan tahapan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, tindakan Tergugat belumlah bersifat final masih ada tahapan yang berjalan menuju ke tahapan-tahapan berikutnya sehingga tidaklah relevan Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tanpa dasar normatif berdasarkan ketentuan pasal-pasal dimaksud;

4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 4 hal 12 yang menyatakan perubahan nama jalan dapat dipastikan berdampak pada perubahan data administrasi kependudukan, semua administrasi layanan disektor perizinan, layanan kesehatan, layanan perbankan, layanan imigrasi,

Halaman 33 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



layanan administrasi perkantoran dan layanan perpajakan, baik secara digital maupun konvensional, dokumen - dokumen kepemilikan Hak Atas Tanah, yang semuanya menimbulkan beban biaya, tenaga, pemikiran, dan alokasi waktu yang merepotkan dan merugikan Para Para Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar, Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena sampai dengan saat ini belum ada dampak apapun dari rencana perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen terhadap perubahan data administrasi kependudukan, data administrasi layanan disektor perizinan, layanan kesehatan, layanan perbankan, layanan imigrasi, layanan administrasi perkantoran dan layanan perpajakan, baik secara digital maupun konvensional, dokumen - dokumen kepemilikan Hak Atas Tanah yang berubah karena belum ada penetapan baku perubahan nama jalan dan rupabumi tersebut, karena tahapan perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen masih berjalan dan belum final sesuai dengan tahapan yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan perubahan data administrasi kependudukan, data administrasi layanan disektor perizinan, layanan kesehatan, layanan perbankan, layanan imigrasi, layanan administrasi perkantoran dan layanan perpajakan, baik secara digital maupun konvensional, dokumen - dokumen kepemilikan Hak Atas Tanah apa yang berimbas kepada kepentingan Para Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan;

5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 5 halaman 12 yang menyatakan dalam hal Tergugat berencana akan merubah nama beberapa jalan di Kabupaten Kebumen, seharusnya tidak menerbitkan pengumuman yang diberlakukan bagi semua orang, namun seharusnya mengajukan rancangan peraturan daerah yang didasari pada naskah akademik, sehingga para pemangku kepentingan (*stakeholder*) diberi kesempatan untuk memberikan masukan melalui mekanisme yang transparan dalam setiap tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan adalah tidak berdasar. Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa terhadap dalil tersebut dikaitkan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 34 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi maka hal yang disampaikan oleh para Tergugat tidaklah diatur dalam ketentuan tersebut, bahwa dalam rangka menggali aspirasi masyarakat diperbolehkan dengan metode apapun termasuk di dalamnya dengan menerbitkan pengumuman tentang rencana perubahan nama jalan;

6. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 6 halaman 12 yang menyatakan dalam merencanakan perubahan nama jalan seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan sosialisasi berkaitan dengan rencana itu, melakukan kajian secara komprehensif, multiaspek, dan menerima aspirasi, serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang akan terdampak langsung dengan adanya perubahan nama jalan itu, termasuk memperhatikan kearifan lokal berkaitan dengan pemberian nama baru. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa Tergugat dalam melakukan rencana perubahan nama jalan tidaklah tiba-tiba akan tetapi telah melalui serangkaian proses dan kajian yang mendalam;
7. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 7 halaman 12 yang menyatakan Tergugat dengan diikuti oleh Turut Tergugat I selaku Ketua DPRD Kabupaten Kebumen beserta para pejabat terkait, pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 Jam 08.30 WIB bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen melaksanakan Peresmian Pendopo Kabumian dan pengumuman perubahan nama - nama jalan di Kabupaten Kebumen dan telah mencopot Plang Papan Nama Jalan yang telah ada sebelumnya, dan kemudian memasang Plang Papan Nama Jalan (terlampir) adalah tidak benar. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa kegiatan di Pendopo Bupati Kebumen bukanlah peresmian, namun kegiatan dalam rangka mengumumkan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan ada perubahan nama-nama jalan dan pemberian nama rupabumi di Kabupaten Kebumen, hal ini dapat dibuktikan dari backdrop kegiatan yang dipasang pada kegiatan tersebut yang pada saatnya nanti akan dibuktikan oleh Tergugat, sedangkan pemasangan plang nama yang baru di sisi atau di sebagian nama jalan tersebut merupakan rangkaian sosialisasi kepada masyarakat terjadap kelanjutan dari pengumuman tersebut dan dibeberapa titik tertentu masih terpasang informasi jalan sebelumnya;

Halaman 35 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dalam Posita angka 8 halaman 12 tidak ditujukan kepada Tergugat sehingga Tergugat tidak akan menanggapinya;
9. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 9 halaman 13 berdasar Surat Edaran Bupati Kebumen (Tergugat) Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, nama-nama jalan untuk segera dirubah sesuai Pengumuman tersebut adalah tidak tepat Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Kebumen (Tergugat) Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen bukan bertujuan untuk menindaklanjuti perubahan nama-nama jalan sebagaimana di tertuang di dalam Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen, Bahwa Surat Edaran Bupati dimaksud merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat perubahan nomenklatur OPD sehingga ada OPD yang pisah gabung secara kelembagaan maupun pisah gabung di dalam fisik kantor menyebabkan perlu adanya Surat Edaran yang mengatur penataan bidang tatalaksana di Lingkungan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, jadi tidak benar merupakan surat edaran yang bertujuan untuk menindaklanjuti perubahan nama-nama jalan sebagaimana di tertuang di dalam Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen
10. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 10 halaman 13 Penggugat menyampaikan dengan dasar berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; dan perubahan nama jalan, selanjutnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten

Halaman 36 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen memerintahkan seluruh Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap penggunaan stempel, kop naskah dinas, akronim nomenklatur Perangkat Daerah dan papan nama kantor pada Perangkat Daerah masing-masing. Kepala Perangkat Daerah untuk memperhatikan dan menyesuaikan alamat perubahan nama jalan Perangkat Daerah masing-masing memperhatikan Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen. Bahwa dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

11. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 11 halaman 13 menyatakan Akronim dan perubahan alamat nama jalan Perangkat Daerah serta alamat Non Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kebumen sebagaimana Lampiran I Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;

Bahwa dalil tersebut tidak jelas sehingga tidak ditanggapi oleh Tergugat.

12. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 12 halaman 13 menyatakan Penyesuaian/perubahan penamaan gedung kompleks Setda Kabupaten Kebumen dengan alamat Jl. Merdeka Nomor 2 sebagaimana Lampiran II Surat Edaran Nomor 060/2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen. Bahwa dalil tersebut tidak jelas sehingga tidak ditanggapi oleh Tergugat;

13. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 13 halaman 14 mendalilkan bahwa selaku Bupati Kebumen tampaknya tidak pernah berkoordinasi dan mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa tengah terkait penamaan seseorang menjadi nama jalan atas usulan perseorangan, kelompok organisasi, atau inisiatif Pemda sendiri yang mana usulan tersebut akan dinilai oleh Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman, dan Bangunan. Dengan demikian Tergugat melanggar prosedur yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 PP No 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Nama Rupabumi, bahwa dalil Penggugat tersebut hanya asumsi dari Penggugat. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa dalam rangka melakukan perubahan nama jalan dan pemberian nama rupa bumi di Kabupaten Kebumen, Tergugat telah berkoordinasi dengan Pemerintah

Halaman 37 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Tengah yaitu melalui Surat Bupati Kebumen No. 130/2423 tanggal 17 Desember 2021 perihal Usulan Perubahan Nama Rupa Bumi/Jalan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama selanjutnya dijawab melalui Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130/0000841 tanggal 10 Januari 2022 hal Pembakuan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Kebumen, bahwa Tergugat telah melakukan koordinasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menindaklanjuti isi surat jawaban yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut dan selanjutnya menyampaikan hasil pengumpulan nama jalan dan penamaan rupabumi yang dilakukan perubahan dan pemberian nama tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi, bahwa hal tersebut sudah dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian dalil para Penggugat bahwa Tergugat melanggar prosedur yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 PP No 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Nama Rupabumi adalah tidak benar;

14. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 14 halaman 14 yang mendalilkan konsekwensi dari perubahan nama jalan yang disebut dalam Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen adalah timbulnya perubahan terhadap stempel, kop naskah dinas, dan papan nama kantor Perangkat Daerah, yang sudah barang tentu akan membebani APBD Kabupaten Kebumen adalah tidak mendasar, Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa dalam adanya anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dengan adanya perubahan terhadap stempel, kop naskah dinas, dan papan nama kantor Perangkat Daerah bukan semata-mata karena adanya perubahan nama jalan dimaksud, bahwa stempel dinas tidak mencantumkan alamat/identifikasi jalan sehingga tidak relevan diganti kecuali apabila ada perubahan nomenklatur, bahwa kop naskah dinas merupakan perubahan redaksional yang secara mandiri bisa dirubah melalui sistem komputerisasi pada saat membuat tata nasakah dinas, bahwa perubahan papan nama kantor perangkat daerah merupakan anggaran rutin yang telah dianggarkan sebelumnya oleh perangkat daerah. Dengan demikian dalil Penggugat nyang membebani APBD Kabupaten Kebumen adalah dalil yang mengada-ada;

Halaman 38 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



15. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 15 halaman 14, Para Penggugat sebagai pihak yang terdampak langsung dengan adanya perubahan nama jalan yang dilakukan oleh Tergugat adalah timbulnya akibat yang merugikan kepentingan hukum Para Para Penggugat antara lain menyangkut perubahan dokumen dan hal - hal sebagai berikut :

- a. Surat - surat administrasi kependudukan: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;
- b. Dokumen imigrasi;
- c. Surat -- surat perpajakan : Kartu NPWP, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Surat - surat yang berkaitan dengan layanan kesehatan;
- e. ketenagakerjaan, layanan perbankan dll;
- f. Surat - surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
- g. Surat - surat tanda bukti kepemilikan Hak Atas Tanah dibidang pertanahan;

Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil-dalil tersebut dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar. Bahwa dalil para Penggugat tersebut merupakan dalil akibat atas perbuatan yang belum terjadi dan hanya asumsi dari para Penggugat, bahwa perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen masih dalam tahapan yang berjalan dan belum ada bentuk hukum penetapan atas perubahan dan pemberian nama dimaksud, sehingga terhadap layanan-layanan publik yang didalilkan para Penggugat seperti tersebut di atas belum ada perubahan dokumen dalam pengurusannya, masih tetap menggunakan dokumen yang terdahulu, seharusnya para Penggugat bisa menyampaikan secara nyata bentuk dokumen apa yang telah berubah dan para Penggugat telah dirugikan, apakah ada dokumen-dokumen para Penggugat seperti tersebut di atas yang berubah dengan adanya rencana perubahan nama jalan dan pemberian nama rupabumi di Kabupaten Kebumen ini, jika Penggugat tidak bisa membuktikan secara nyata atas dalil-dalil tersebut, maka jelas bahwa para Penggugat hanya berandai-andai atas kerugian yang dideritanya;

16. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 16 halaman 14 mendalilkan pengurusan perubahan dokumen -- dokumen tersebut, sudah barang tentu menimbulkan konsekwensi berupa kebutuhan alokasi waktu, tenaga pikiran, dan biaya dimana Para Para Penggugat terpaksa harus pro aktif mengurus perubahan tersebut, terlebih berkaitan dengan

Halaman 39 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Surat Hak Atas Tanah dimana pemegang hak diwajibkan mendaftarkan perubahan untuk penyesuaian data yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 36 PP No. 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menganut azas data mutakhir adalah hal yang mengada-ada, Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa dalil para Penggugat tersebut merupakan dalil akibat atas perbuatan yang belum terjadi dan hanya asumsi dari para Penggugat. Bahwa para Penggugat tidak bisa menyampaikan secara nyata biaya yang timbul atas pengurusan perubahan dokumen – dokumen yang didalilkan tersebut. Bahwa para Penggugat tidak cermat dalam mendalilkan dasar hukum atas sesuatu yang diyakininya, bahwa ketentuan pendaftaran tanah PP No. 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah diubah melalui ketentuan PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, bahwa terhadap perubahan nama jalan dan penamaan rupa bumi yang tidak mengubah status administrasi daerah atau wilayah, tidak mempengaruhi dokumen hak atas yang telah terbit, karena yang dicantumkan dalam dokumen hak atas tanah bukan nama jalan melainkan data administrasi kewilayahan (Desa, Kelurahan, RT/ RW);

17. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 17 halaman 15 yang menyatakan Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 060/2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, meskipun berbentuk Surat Edaran yang ditujukan secara internal kepada seluruh jajaran pimpinan instansi dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, namun nyata - nyata telah menimbulkan dampak keluar yang merugikan kepentingan hukum / hak - hak Para Penggugat sebagai warga masyarakat. Bahwa dalil ini tidak benar dan Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa Surat Edaran tersebut mengikat ke internal kepada seluruh jajaran pimpinan instansi dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tujuan surat untuk tujuan yang sudah Tergugat sampaikan pada point-point sebelumnya, bahwa apabila adanya dampak kerugian kepentingan hukum/hak-hak para Penggugat bukan merupakan kendali dari Tergugat, karena para Penggugat bukan merupakan tujuan subjek yang harus mengikuti dari adanya surat edaran tersebut. Bahwa Para Penggugat

Halaman 40 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



tidak bisa menyampaikan dampak kerugian secara nyata yang dialami oleh warga masyarakat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat;

18. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 18 halaman 15 mendalilkan selain menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan kepentingan hukum Para Para Penggugat sebagai warga masyarakat, perubahan nama jalan juga akan menimbulkan perubahan setidaknya terhadap kop surat, dan papan nama bagi instansi perkantoran swasta dan instansi vertikal yang ada di daerah. Bagi instansi - instansi vertikal yang ada di daerah tentu saja akan menimbulkan beban terhadap keuangan negara, yang nota bene adalah uang rakyat, dimana Para Para Penggugat juga memiliki andil didalamnya. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa Surat Edaran tersebut mengikat ke internal kepada seluruh jajaran pimpinan instansi dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tujuan surat, tidak ada keharusan dan kewajiban terhadap instansi swasta dan instansi vertikal yang ada di daerah untuk melaksanakannya karena sampai dengan saat ini tahapan perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi masih berjalan dalam tahapan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan sehingga belum ada produk hukum yang berbentuk penetapan yang mengikat kepada instansi swasta dan instansi vertikal yang ada di daerah untuk melaksanakan perubahan nama jalan tersebut. Bahwa Para Penggugat tidak bisa menyampaikan beban kerugian keuangan negara secara nyata yang dialami instansi - instansi vertikal yang ada di daerah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat;

19. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 19 halaman 15 menyebutkan dampak perubahan nama jalan tanpa dilakukan kajian multi aspek, baik dari aspek normatif, sosial, ekonomi, sejarah, sosiologi, budaya, kearifan lokal, dan tidak melibatkan partisipasi dan aspirasi segenap pemangku kepentingan (stakeholder) telah menimbulkan kerugian bagi Para Para Penggugat. Rencana perubahan nama jalan seharusnya melibatkan aspirasi masyarakat, sejarawan, sosiolog, budayawan, ekonom dan praktisi usaha, akademisi, ahli tata kota, dan instansi vertikal di daerah adalah tidak benar. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa Tergugat dalam melakukan rencana perubahan nama jalan tidaklah tiba-tiba akan tetapi telah melalui

Halaman 41 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



serangkaian proses dan kajian yang mendalam dengan pelibatan aspirasi masyarakat, sejarawan, sosiolog, budayawan, ekonom dan praktisi usaha, akademisi, ahli tata kota, dan instansi vertikal di daerah dalam kegiatan rapat-rapat dan FGD (focus Grup Dsicussion), namun demikian dengan tidak mengundang para Penggugat mengikuti kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud bukan berarti Tergugat tidak menjaring aspirasi masyarakat, karena elemen masyarakat sangatlah luas bahwa yang diundang di dalam kegiatan menjaring aspirasi masyarakat tersebut adalah elemen masyarakat yang menurut Tergugat dipandang mempunyai kapasitas di bidangnya;

20. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 20 halaman 15 menyebutkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Bahwa menurut Tergugat ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut membayar ganti kerugian harus memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara secara kumulatif yaitu:

- Ada Perbuatan melawan hukum;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Ada kesalahan, baik berupa kealpaan atau kesengajaan;
- Ada Kerugian;
- Ada hubungan kausal;

Bahwa unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas bersifat kumulatif, maka seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi maka semua unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut harus terpenuhi dan terbukti, apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti maka perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak terbukti. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka terhadap dalil yang disampaikan Para Penggugat tersebut, Tergugat menolak secara dalil-dalil Para Tergugat.

21. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 21 halaman 15 perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana kaidah Arrest H.R. 31 Januari 1919, sebagai berikut:

Halaman 42 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



- a. Melanggar Undang-Undang, bahwa menurut Tergugat perbuatan Tergugat tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa para Penggugat tidak cermat dan terkesan asal-asalan dalam menuangkan gugatan, karena tidak ada TERGUGAT IV yang ditarik dalam gugatan dimaksud. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Tergugat III adalah tidak benar karena Tergugat dalam rangka melakukan perubahan nama jalan dan pemberian nama rupa bumi di Kabupaten Kebumen telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu melalui Surat Bupati Kebumen No. 130/2423 tanggal 17 Desember 2021 perihal Usulan Perubahan Nama Rupa Bumi/Jalan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama selanjutnya dijawab melalui Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130/0000841 tanggal 10 Januari 2022 hal Pembakuan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Kebumen, bahwa Tergugat telah melakukan koordinasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menindaklanjuti isi surat jawaban yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut dan selanjutnya menyampaikan hasil pengumpulan nama jalan dan penamaan rupabumi yang dilakukan perubahan dan pemberian nama tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi. Dengan demikian dalil para Penggugat bahwa Tergugat melanggar prosedur yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 PP No 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Nama Rupabumi adalah tidak benar.
- b. Melanggar hak subjektif orang lain: bahwa menurut para Penggugat Perbuatan Tergugat melanggar hak-hak para Penggugat, Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa dalil para Penggugat tersebut merupakan dalil akibat atas perbuatan yang belum terjadi dan hanya asumsi dari para Penggugat, bahwa perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen masih dalam tahapan yang berjalan dan belum ada bentuk hukum penetapan atas perubahan dan pemberian nama dimaksud,

Halaman 43 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



sehingga terhadap layanan-layanan publik yang didalilkan para Penggugat seperti tersebut di atas belum ada perubahan dokumen dalam pengurusannya, masih tetap menggunakan dokumen yang terdahulu, seharusnya para Penggugat bisa membuktikan secara kongkrit bentuk dokumen apa yang telah berubah dan para Penggugat telah dirugikan, apakah ada dokumen-dokumen para Penggugat seperti tersebut di atas yang berubah dengan adanya rencana perubahan nama jalan dan pemberian nama rupabumi di Kabupaten Kebumen ini? Jika Penggugat tidak bisa membuktikan secara kongkrit atas dalil-dalil tersebut, jelas bahwa para Penggugat hanya berandai-andai atas kerugian yang dideritanya;

- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku: menurut para Penggugat bahwa Tergugat seharusnya melakukan perbuatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa dalil ini tidak relevan dengan Tergugat karena ditujukan kepada Tergugat I, dengan demikian tidak ada kewajiban hukum Tergugat yang dilanggar karena Penggugat tidak mendalilkan bahwa Tergugatlah yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dilaksanakannya;

22. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 22 halaman 16 yang mendalilkan oleh karena perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata dan kaidah Arrest HR 31 Januari 1919, maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan nama-nama jalan di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Nomor Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen, dan Surat Edaran Nomor 060/2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen; pada nama - nama semula adalah tidak berdasar dan Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa unsur Pasal 1365 KUHPPerdata sebagaimana tergugat sampaikan pada Jawaban Gugatan point 20 bersifat kumulatif, maka seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi maka semua unsur Pasal 1365 KUHPPerdata tersebut harus terpenuhi dan terbukti, apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti

Halaman 44 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak terbukti. Bahwa tidak ada satupun unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang terpenuhi oleh Tergugat dari adanya Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupabumi di Kabupaten Kebumen sehingga permohonan para Penggugat agar Tergugat untuk mengembalikan nama-nama jalan di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Nomor Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen, dan Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen; pada nama - nama semula, oleh karena itu dalil Para Penggugat wajib ditolak;

23. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 23 halaman 16 yang mendalilkan dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Para Penggugat karena Para Para Penggugat harus merubah dokumen -- dokumen yang berkaitan dengan kependudukan, perpajakan, pertanahan, dan dokumen dan dokumen lainnya sebagaimana telah Para Para Penggugat kemukakan, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Para Para Penggugat. Bahwa dalil para Penggugat tersebut merupakan dalil akibat atas perbuatan yang belum terjadi dan adalah tidak berdasar dan Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut hanya asumsi dari para Penggugat, bahwa perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen masih dalam tahapan yang berjalan dan belum ada bentuk hukum penetapan atas perubahan dan pemberian nama dimaksud, sehingga terhadap layanan-layanan publik yang didalilkan para Penggugat seperti tersebut di atas belum ada perubahan dokumen dalam pengurusannya, masih tetap menggunakan dokumen yang terdahulu, seharusnya para Penggugat bisa membuktikan secara kongkrit bentuk dokumen apa yang telah berubah dan para Penggugat telah dirugikan, apakah ada dokumen-dokumen para Penggugat seperti tersebut di atas yang berubah dengan adanya rencana perubahan nama jalan dan pemberian nama rupabumi di Kabupaten Kebumen ini? Jika Penggugat tidak bisa membuktikan secara kongkrit atas dalil-dalil tersebut, jelas bahwa para

Halaman 45 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Penggugat hanya berandai-andai atas kerugian yang dideritanya. Bahwa para Penguat mendalilkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian, namun Para Penguat tidak bisa menyampaikan secara nyata berapa rupiah kerugian yang telah dialami oleh Para Penguat dengan didukung bukti-bukti yang jelas;

24. Bahwa dalil Para Penguat dalam Posita 24 halaman 16 yang mendalilkan dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat untuk mengembalikan nama - nama jalan yang telah dirubah tersebut pada nama - nama semua menunjukkan bahwa Tergugat mengakibatkan Para Penguat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil : Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- b. Kerugian Immaterial : Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluhan Milliard Rupiah);

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil dimaksud. Bahwa tindakan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang dimohonkan oleh para Penguat terhadap kerugian materiil haruslah dibuktikan secara nyata/kongkrit oleh para Penguat besaran kerugian yang diderita karena tindakan Tergugat merencanakan mengubah nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen, karena dalil-dalil para Penguat pada posita-posita sebelumnya mendalilkan adanya kerugian dalam perubahan perubahan data administrasi kependudukan, data administrasi layanan disektor perizinan, layanan kesehatan, layanan perbankan, layanan imigrasi, layanan administrasi perkantoran dan layanan perpajakan, baik secara digital maupun konvensional, dokumen-dokumen kepemilikan Hak Atas Tanah, apabila tidak bisa dibuktikan secara nyata, maka tuntutan ganti rugi materiil para Penguat haruslah ditolak. Bahwa Para Penguat menyatakan adanya kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), namun Para Penguat tidak dapat menyampaikan secara nyata, jelas dan terperinci uraian kerugian materiil sehingga timbul jumlah kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut maka terhadap dalil tersebut harus ditolak oleh majelis hakim. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan para Penguat terhadap ganti kerugian imaterial berlebihan, tidak berlandaskan hukum dan fantastis yang mengada-ada, bahwa merujuk dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.

Halaman 46 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*”. Oleh karena unsur-unsur tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat maka sudah selayaknya tuntutan ganti rugi imateriil ditolak atau dikesampingkan oleh majelis hakim;

25. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 25 halaman 16 mendalilkan sebelum gugatan ini diajukan Para Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah dan audiensi dengan Anggota DPRD maupun upaya-upaya yang sah menurut hukum dengan mengirimkan surat Keberatan kepada Tergugat (Somasi) yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat mengembalikan nama - nama jalan yang telah dirubah tersebut pada nama semula, namun kenyataannya Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil dimaksud. Bahwa upaya para Penggugat melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah dengan audensi kepada anggota DPRD, oleh Tergugat diragukan kebenarannya, karena audensi yang pernah dilakukan oleh sekelompok masyarakat ke anggota DPRD Kebumen bukanlah para Penggugat, namun pihak lain yang mengatasnamakan kelompok tertentu, bahwa audensi yang dilakukan ke anggota DPRD Kebumen adalah salah alamat, karena Tergugat bukan anggota DPRD Kabupaten Kebumen, namun Tergugat adalah selaku Bupati Kebumen. Bahwa Tergugat tidak berkewajiban menjawab Somasi yang disampaikan oleh para Penggugat karena Tergugat meyakini apa yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

26. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 26 halaman 17 terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata Turut Tergugat I yang mengikuti saja perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang mendiamkan dan tidak mengambil sikap mencegah maupun memberikan arahan, sehingga untuk lengkapnya para pihak dalam gugatan ini didudukkan sebagai Para Turut Tergugat, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban juga didepan hukum dan agar dihukum tunduk pada putusan dalam perkara ini, bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil dimaksud. Bahwa kewenangan mengubah nama dan

Halaman 47 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



pemberian nama rupabumi di Kabupaten Kebumen yang belum terdaftar di dalam Gezeter Indonesia, merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, bentuk persetujuan antara Tergugat I, II dan III sesuai dengan tahanan yang dilalui, karena saat ini Tergugat baru melewati tahapan Pertama (1) dari lima (5) tahap yang diatur oleh PP No. 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Nama Rupabumi yaitu pada tahap pengumpulan data sehingga belum saatnya meminta persetujuan/verifikasi kepada Turut Tergugat II dan III, sedangkan Turut Tergugat I tidak diatur bentuk persetujuan yang diberikan, dengan demikian tuntutan para Penggugat untuk meminta pertanggungjawaban Turut Tergugat I, II dan III terlalu dini/prematur;

27. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 27 halaman 17 yang menyatakan Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Badan Informasi Geospasial ditarik dalam perkara ini didudukan sebagai Turut Tergugat, sebab dalam ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi hasil penelaahan yang dilakukan Tergugat, dan kemudian menyampaikannya kepada Badan yang berwenang (Turut Tergugat III) untuk kemudian ditelaah kembali dan Turut Tergugat III yang nantinya mengeluarkan keputusan terhadap perubahan nama jalan dan rupa bumi yang diajukan Tergugat sebagai nama rupabumi baku, namun karena perubahan dan/atau pemberian nama jalan dan rupa bumi lainnya dalam perkara aquo yang dilakukan Tergugat semauanya sendiri sewenang wenang telah menyimpang dari hukum yaitu PP Nomor 2 Tahun 2021, sehingga Gubernur Jawa Tengah didudukan sebagai Turut Tergugat II dan Kepala Badan Informasi Geospasial sebagai Turut Tergugat III agar sementara tidak memberi rekomendasi lebih dahulu dan keputusan selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap dalam perkara ini adalah tidak berdasar, bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa kewenangan mengubah nama jalan dan pemberian nama rupabumi di Kabupaten Kebumen yang belum terdaftar di dalam Gezeter Indonesia, merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, bahwa Tergugat telah melaksanakan perubahan nama jalan dan pemberian rupabumi di Kabupaten Kebumen berdasarkan PP No. 2 Tahun 2021

Halaman 48 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



tentang Pemberian Nama Rupabumi, sesuai dengan arahan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu melalui Surat Bupati Kebumen No. 130/2423 tanggal 17 Desember 2021 perihal Usulan Perubahan Nama Rupa Bumi/Jalan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama selanjutnya dijawab melalui Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130/0000841 tanggal 10 Januari 2022 hal Pembakuan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Kebumen, bahwa Tergugat telah melakukan koordinasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menindaklanjuti isi surat jawaban yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut dan selanjutnya menyampaikan hasil pengumpulan nama jalan dan penamaan rupabumi yang dilakukan perubahan dan pemberian nama tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi bahwa tahapan yang sekarang dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dengan demikian tuntutan para Penggugat agar Turut Tergugat II dan Kepala Badan Informasi Geospasial sebagai Turut Tergugat III agar sementara tidak memberi rekomendasi lebih dahulu dan keputusan selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap haruslah diabaikan atau ditolak;

28. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 27 halaman 18 untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat; menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap Surat Keputusan tentang Penetapan Tergugat selaku Bupati Kebumen dan barang berharga milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak sesuai dengan LHKPN yang wajib dilaporkan kepada KPK RI terlalu mengada-ada, bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa kebijakan Tergugat selaku Bupati Kebumen mengubah nama jalan dan penamaan rupabumi yang dianggap membawa dampak merugikan bagi sekelompok masyarakat di Kabupaten Kebumen dan merugikan keuangan negara menunjukkan bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengkontruksikan bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan selaku Bupati Kebumen sehingga pertanggungjawaban terhadap tindakan Tergugat tersebut melekat sebagai jabatan publik yang diembannya yaitu sebagai Bupati Kebumen dalam mengeluarkan

Halaman 49 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan, sehingga tidak relevan tuntutan Para Penggugat untuk melakukan penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat dengan melakukan sita jaminan terhadap barang berharga milik Tergugat baik Barang tetap maupun bergerak sesuai dengan LHKPN yang wajib dilaporkan ke KPK RI dengan demikian bahwa tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat tidak didasarkan pada alas hak yang jelas, maka sudah seharusnya tuntutan para Penggugat dalam hal sita jaminan harta kekayaan Tergugat haruslah ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Tergugat dengan kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

1. Menyatakan secara hukum menolak permohonan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah menurut hukum Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen dan Surat Edaran Nomor 060/2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Menghukum para Penggugat untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau menyerahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 50 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I memberikan jawaban tanggal 17 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili:

Bahwa Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa proses penamaan jalan itu adalah menggunakan dasar PP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi tentunya karena masih dalam proses maka masyarakat berhak memberikan masukan hal iniseseuai dengan pasal 12 ayat 7. Dalam memberikan usul nama Rupabumi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melibatkan partisipasi masyarakat;
- b. Dalam Pasal 10 ayat 2, pendataan nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa dalam hal ini pemerintah daerah adalah jelas mempunyai kewenangan untuk melakukan pendataan nama rupabumi maka tergugat menganggap bahwa proses yang sedang berjalan tersebut adalah proses administrasi yang pada saatnya akan menjadi keputusan tata usaha negara sehingga sangat jauh dan unsur yang diatur dalam pasal 1365 tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian. Sekali lagi bahwa proses penamaan jalan ini adalah proses administrasi yang didasarkan pada PP 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi dengan demikian Pengadilan Negeri Kebumen tidak berhak menangani perkara ini. (SAB). Bahwa dalam Posita angka 2 halaman 10 Para Penggugat menerangkan pada tanggal 17 Desember 2021, Tergugat telah melakukan perubahan nama jalan di dalam wilayah kota Kebumen (termasuk jalan Pahlawan tempat dimana Para Para Penggugat tinggal) dirubah menjadi jalan Merdeka dengan cara mencabut papa nama jalan yang lama dan mengganti dengan memasang papan nama jalan yang baru dan sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat *in*

Halaman 51 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu kepada para Para Penggugat. Bahwa dalam Posita angka 3 hal 10 Para Penggugat menerangkan bahwa melalui Pengumuman Bupati Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupabumi Lainnya di Kabupaten Kebumen telah diubah nama-nama jalan di kawasan perkotaan Kabupaten Kebumen tanpa dasar kajian normatif sebagaimana diatur dalam pasal 12, 13, 16, 23 dan pasal 24 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Bahwa dalam Posita angka 13 halaman 14 Para Penggugat menerangkan bahwa Tergugat selaku Bupati Kebumen tidak pernah mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah terkait penamaan seseorang menjadi nama jalan atas usulan perseorangan, kelompok, organisasi atau inisiatif Pemda sendiri yang mana usulan tersebut akan dinilai oleh Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman dan Bangunan. Dengan demikian menurut Para Penggugat bahwa Tergugat melanggar prosedur yang diatur dalam pasal 12 dan 13 PP No. 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Nama Jalan. Bahwa dalam Posita angka 21 hal 15 Para Penggugat menerangkan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana kaidah Arrest H.R. 31 Januari 1919, sebagai berikut:

- a. Melanggar Undang-Undang: Perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang, karena tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga merugikan hak-hak para Para Penggugat;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain : perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak hak para penggugat sebagaimana telah dikemukakan diatas;
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si palaku : kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik seharusnya tergugat I melakukan perbuatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Bahwa dalam Petitum angka 3 halaman 18 Para Penggugat menuntut agar Tergugat untuk mengembalikan nama-nama jalan yang dirubah, mencabut plang nama-nama sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal

Halaman 52 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen dan Surat Edaran Nomor 060/2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen pada nama-nama semula. Bahwa dalam Petitum angka 4 hal 18 Para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian kepada Para Penggugat dengan perincian kerugian materiil Rp. 2.000.000,- dan kerugian imateriil Rp. 50.000.000.000,- secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diterangkan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya Para Penggugat menerangkan Tergugat selaku Bupati Kebumen telah melakukan tindakan pemerintahan yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Bupati Kebumen melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berupa melakukan Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupabumi Lainnya di Kabupaten Kebumen tanpa melalui prosedur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi sehingga perbuatan Tergugat merugikan kepentingan Tergugat secara materiil dan imateriil dan dianggap telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana kaidah Arrest H.R. 31 Januari 1919. Maka Para Penggugat menuntut agar Tergugat membayarkan kerugian yang dialami Tergugat dan untuk mengembalikan perubahan nama jalan dan rupa bumi pada nama-nama semula. Bahwa Tergugat sebagai Bupati Kebumen merupakan pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan melakukan Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupabumi Lainnya di Kabupaten Kebumen melalui Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen dan Surat Edaran Nomor 060/2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana di Lingkungan Perangkat Daerah. Bahwa terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Para Penggugat dapat ditarik kesimpulan jika perbuatan Tergugat selaku pejabat pemerintahan Bupati Kebumen

Halaman 53 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



dalam mengubah nama jalan dan rupa bumi di Kabupaten Kebumen terdapat unsur :

- a. Adanya sengketa;
- b. Adanya tindakan pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan Bupati Kebumen dalam hal mengubah nama jalan dan rupa bumi di Kabupaten Kebumen tidak sesuai prosedur dan melanggar peraturan Perundang-undangan;
- c. Adanya tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu mencabut plang nama-nama sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen dan Surat Edaran Nomor 060/2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen pada nama-nama semula;
- d. Adanya tuntutan ganti kerugian.

Bahwa dengan demikian jika dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), unsur-unsur yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 15 ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Pasal 1 angka 1:

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Halaman 54 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Pasal 1 angka 2:

“Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Pasal 1 angka 3:

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.”

Pasal 1 angka 4:

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 ayat (1):

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Pasal 11:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Pasal 15:

“Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Bahwa oleh karena obyek gugatan *a quo* merupakan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* perkara ini, karena merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 55 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



2. Gugatan Para Penggugat Prematur:

Bahwa berdasarkan pasal 9 PP No 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rupabumi pengumpulan nama rupabumi dilakukan melalui:

- a. pendataan nama Rupabumi;
- b. pembakuan nama Rupabumi;

Kemudian pendataan Nama Rupabumi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 huruf d pendataan rupabumi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota dan pada ayat 5 pendataan melibatkan partisipasi masyarakat, diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi bukan menolak. Adapun pemasangan plang nama jalan hasil proses pendataan adalah dalam rangka membuka partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan. Tahapan pendataan rupabumi yang sedang dilakukan tergugat berjalan dari tanggal. sehingga selama dalam proses pendataan rupabumi masih terlalu jauh sampai dengan ditetapkan dengan keputusan kepala Badan sebagaimana diatur dalam pasal 21 dapat dilakukan gugatan, sehingga mohon kepada YTH majelis Hakim untuk menyatakan gugatan masih sangat dini dan gugatan dianggap prematur. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diterangkan oleh pada pokoknya Para Penggugat menerangkan Tergugat selaku Bupati Kebumen telah melakukan Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupabumi Lainnya di Kabupaten Kebumen tanpa melalui prosedur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi sehingga perbuatan Tergugat merugikan kepentingan Tergugat secara materill dan imaterill dan dianggap telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana kaidah Arrest H.R. 31 Januari 1919. Bahwa menurut dalil Para Penggugat, dasar diadakan perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi lainnya di Kabupaten Kebumen dengan adanya Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen dan dilanjutkan dengan persemian oleh Bupati dan Forkompimda dengan pemasangan papan nama jalan yang baru. Bahwa Para Penggugat dengan adanya Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen dan dilanjutkan dengan peresmian oleh Bupati dan Forkompimda dengan pemasangan papan nama jalan

Halaman 56 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru sudah menganggap bahwa Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen sudah baku dan sudah merupakan suatu penetapan. Bahwa anggapan Para Penggugat adalah salah dan tidak cermat dalam memahami isi dari Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen. Bahwa pada judul dan alinea pertama Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tertera kalimat: "Pengumuman Nomor 130/2420 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupabumi Lainnya di Kabupaten Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen merencanakan perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi lainnya di Kabupaten Kebumen ". Bahwa frasa kata yang digunakan adalah "Rencana" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti "Rancangan; Buram (Rangka Sesuatu Yang Akan Dikerjakan): Rencana Kerja" sehingga perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi tersebut masih merupakan sesuatu rancangan yang akan dikerjakan; rencana kerja dalam hal perubahan nama jalan dan rupabumi di Kabupaten Kebumen, belum ada sesuatu yang dibakukan menjadi penetapan untuk perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi tersebut. Bahwa adanya pemasangan papan nama jalan yang akan dirubah oleh Bupati Kebumen dan Forkompimda bukan merupakan kegiatan peresmian, melainkan merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas bahwa ada nama-nama jalan dan rupabumi dimaksud yang akan dilakukan perubahan dan penamaan. Bahwa di dalam Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen di dalam alinea Terakhir disampaikan "Atas Pengumuman ini, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas perubahan nama jalan dan penamaan rupa bumi lainnya sebagaimana tersebut di atas yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen sampai dengan tanggal 31 Januari 2022". Bahwa hal ini merupakan cara dalam hal mencari feedback/respon balik pelibatan masyarakat untuk memperoleh sumbangan masukan, informasi, dan sebagainya dalam rangka melaksanakan kegiatan yang disebut urun daya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

Halaman 57 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d. Bahwa di dalam substansi pengumuman tersebut bertujuan memberikan pengumuman/sosialisasi kepada masyarakat akan adanya perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen sekaligus atas pengumuman tersebut masyarakat diminta untuk memberikan tanggapan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat. Bahwa pendataan dengan mekanisme urun daya ini merupakan bagian dalam tahapan pengumpulan data yang diamanatkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, menurut ketentuan disebutkan:

Pasal 8:

Tahapan Penyelenggaran Nama Rupabumi terdiri atas:

- a. pengumpulan Nama Rupabumi;
- b. penelaahan Nama Rupabumi;
- c. pengumuman Nama Rupabumi;
- d. pengumuman Nama Rupabumi, Penetapan Nama Rupabumi baku; dan
- e. penyusunan Gezeter Republik Indonesia;

Pasal 9:

Pengumpulan Nama Rupabumi dilaksanakan melalui:

- a. pendataan Nama Rupabumi; atau
- b. pemberian Nama Rupabumi;

Bahwa melalui Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi diharapkan ada tanggapan tertentu dari masyarakat untuk urun daya dalam hal pelibatan masyarakat untuk memperoleh sumbangan masukan, informasi, dan sebagainya untuk kegiatan pengumpulan Nama Rupabumi sebagai dasar pertimbangan dalam tahapan selanjutnya, dan saat ini proses sedang berjalan memasuki tahapan penginputan nama jalan dan rupabumi yang akan diusulkan perubahan ke Badan Informasi Geospasial RI melalui aplikasi SINAR. Bahwa tahapan perubahan nama jalan dan penamaan rupa bumi di Kabupaten Kebumen masih berjalan dan berproses melaksanakan tahapan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, belum ada penetapan apapun terhadap rencana perubahan nama jalan dan rupabumi tersebut, tahapan masih berproses dan saat ini sedang

Halaman 58 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan kegiatan penginputan perubahan nama jalan dan penamaan rupa bumi tersebut ke Aplikasi SINAR, sehingga dengan demikian belum ada bentuk penetapan atas perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen, dengan demikian bahwa Para Penggugat mau menggugat apa sedangkan proses dan mekanisme tahapan perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi sedang berjalan maka dapat dikatakan bahwa Gugatan disampaikan merupakan gugatan yang terlalu dini terhadap Tergugat dalam melakukan Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen. Bahwa Tergugat dalam melakukan perubahan nama jalan dan rupabumi di Kabupaten Kebumen belumlah bersifat final masih ada tahapan yang berjalan sehingga Gugatan Para Penggugat tergolong prematur. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut prematur maka haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

3. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Mengajukan Gugatan dan Oleh Karenanya Tidak Terdapat Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan Tergugat: Bahwa kedudukan salah satu Penggugat merupakan PNS NAD yang seharusnya mendukung program di Provinsi atau Kabupaten lain dan sebagai PNS NAD Penggugat tidak merasa dirugikan akibat kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Bahwa dalam dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada Romawi I hal Pendahuluan angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 pada pokoknya menerangkan tentang kebijakan Tergugat selaku Bupati Kebumen mengubah nama jalan dan penamaan rupabumi yang membawa dampak merugikan bagi sekelompok masyarakat di Kabupaten Kebumen dan merugikan keuangan negara demikian pula di dalam romawi II hal Kepentingan Hukum Para Tergugat pada angka 1 dan angka 2 Para Penggugat tidak bisa menerangkan secara jelas tentang hak-hak keperdataan Para Penggugat yang dirugikan hal ini merupakan sesuatu yang sumir dan kabur terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, bahwa sebenarnya Para Penggugat mewakili kepentingan pribadi atau perwakilan kelompok masyarakat yang dirugikan tersebut. Bahwa alamat Para Penggugat berdasar Gugatan adalah beralamat di Jl.Pahlawan No. 199 RT 001/002 Kutosari dan saat ini Para Penggugat I selaku PNS Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang bertugas di Jakarta dan berdomisili di Jakarta artinya bahwa Para Penggugat secara riil tidak menetap di Kabupaten Kebumen sehingga sangat tidak rasional ketika

Halaman 59 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya rencana perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi ini, tidak ada dampak terhadap kepentingan Para Penggugat yang secara riil dirugikan. Bahwa oleh karena Para Penggugat yang tidak jelas kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo* apakah sebagai subjek hukum pribadi atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan, maka demi hukum haruslah dinyatakan bahwasanya Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan *a quo* dengan segala akibat hukumnya sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

4. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*):

Bahwa didalam kepentingan Hukum Para Penggugat pada halaman 6 jelas menyampaikan posisi penggugat baik nomor 1 berisi identitas penggugat dan nomor 2 berisi akibat perubahan nama jalan, namun di Dalam Provisi no 4 meminta majelis hakim melakukan putusan sela agar menunda perubahan nama nama jalan sehingga Turut Tergugat I berpendapat bahwa dengan meminta penundaan semua nama nama jalan menunjukkan bahwa gugatan ini bukan gugatan perbuatan melawan hukum karena seharusnya hannya jalan dimana penggugat tinggal yang dilakukan penundaan , karena satu sama lain bertentangan maka menjadikan gugatan ini kabur kabur. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah tidak terang isinya/formulasi gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum gugatan dan posita atau fundamentum petendi yang mendasari gugatan tersebut;

B. Dalam Provisi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat di dalam eksepsi. Merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan serta merupakan bagian yang utuh dari pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa terhadap dalil para Para Penggugat yang meminta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tidak mengeluarkan rekomendasi dan/atau tindakan lainnya terhadap pengajuan perubahan dan/atau pemberian nama jalan dan rupa bumi lainnya yang diajukan Tergugat menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, menurut Para Penggugat Permohonan Provisi Para para

Halaman 60 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah menyangkut pokok perkara oleh karenanya permohonan provisi tersebut harus ditolak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 05 Juli 1977 yang menyatakan⁴ permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

C. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya tanpa kecuali, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I:

1. Bahwa Para Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 199 RT 001/RW 002 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201012504 680006 dan saat ini Para Penggugat I selaku PNS Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang bertugas di Jakarta dan berdomisili di Jakarta artinya bahwa Para Penggugat secara riil tidak menetap di Kabupaten Kebumen sehingga sangat tidak rasional ketika Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya rencana perubahan nama jalan dan penamaan rupabumi di Kabupaten Kebumen. Bahwa dengan identitas Para Penggugat di Jalan Pahlawan Nomor 199 RT 001/RW 002 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201012504680006 dalam gugatan perdata selaku subjek hukum pribadi, maka tidak berdasar jika Para Penggugat mendalilkan adanya kerugian-kerugian yang terjadi terhadap masyarakat luas di luar kerugian yang dialami oleh para Penggugat di ruas jalan Pahlawan;
2. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dalam Posita angka 2 sampai dengan posita angka 6 tidak ditujukan kepada Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I tidak akan menanggapinya;
3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita angka 7 halaman 12 yang menyatakan Tergugat dengan diikuti oleh Turut Tergugat I selaku Ketua DPRD Kabupaten Kebumen beserta para pejabat terkait, pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 Jam 08.30 WIB bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen melaksanakan Peresmian Pendopo Kabumian dan pengumuman perubahan nama - nama jalan di Kabupaten Kebumen dan telah mencopot Plang Papan Nama Jalan yang telah ada sebelumnya, dan kemudian memasang Plang Papan Nama Jalan (terlampir) adalah tidak benar, Bahwa Turut Tergugat I secara tegas membantah dan

Halaman 61 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa kehadiran Turut Tergugat I adalah bentuk harmonisasi dimana Turut Tergugat I merupakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dari unsur Legislatif dan kehadiran Turut Tergugat I yang menghadiri undangan kegiatan dalam rangka mengumumkan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan ada perubahan nama-nama jalan dan pemberian nama rupabumi di Kabupaten Kebumen dan bukan peresmian nama nama jalan;

4. Bahwa dalil penggugat dalam Posita angka 8 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I sebagai pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat di Kab Kebumen tidak begitu saja mengikuti perbuatan Tergugat, dimana Turut Tergugat I sebagai pimpinan lembaga perwakilan rakyat daerah seharusnya peka untuk mendengar dan menindaklanjuti pendapat seluruh aspirasi pemangku kepentingan (stakeholder) misalnya dengan cara membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas dan mengkaji adanya rencana perubahan nama jalan tersebut. Perubahan nama jalan tidak bisa dipersamakan dengan perubahan fisik jalan, misalnya dari makadam menjadi beraspal atau dari beraspal dirubah menjadi beton semen. Perubahan nama jalan akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, administrasi kependudukan, kepemilikan hak atas tanah dan beban kewajiban lain bagi masyarakat atau institusi swasta yang secara langsung terkena dampak. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa dalam perubahan nama nama jalan dan rupabumi diatur dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2021, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut terkait perubahan nama nama jalan dan rupabumi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Turut Tergugat I tidak mempunyai kewenangan dalam hal kegiatan perubahan nama nama jalan dan rupabumi;
5. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dalam Posita angka 9 sampai dengan Posita angka 25, tidak ditujukan kepada Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I tidak akan menanggapi;
6. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita 26 halaman 17 terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata Turut Tergugat I yang mengikuti saja perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang mendiamkan dan tidak mengambil sikap mencegah maupun memberikan arahan, sehingga untuk lengkapnya para pihak dalam gugatan ini didudukkan sebagai Para Turut Tergugat,

Halaman 62 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dimintai pertanggungjawaban juga didepan hukum dan agar dihukum tunduk pada putusan dalam perkara ini, bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil dimaksud. Bahwa kewenangan mengubah nama dan pemberian nama rupabumi di Kabupaten Kebumen yang belum terdaftar di dalam Gezeter Indonesia, merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, bentuk persetujuan antara Tergugat I, II dan III sesuai dengan tahanan yang dilalui, karena saat ini Tergugat baru melewati tahapan Pertama (1) dari lima (5) tahap yang diatur oleh PP No. 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Nama Rupabumi yaitu pada tahap pengumpulan data sehingga belum saatnya meminta persetujuan/verifikasi kepada Turut Tergugat II dan III, sedangkan Turut Tergugat I tidak diatur bentuk persetujuan yang diberikan, dengan demikian tuntutan para Penggugat untuk meminta pertanggungjawaban Turut Tergugat I, II dan III terlalu dini/prematur;

7. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dalam Posita angka 27 dan Posita angka 28, tidak ditujukan kepada Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I tidak akan menanggapi.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Tergugat dengan kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

1. Menyatakan secara hukum menolak permohonan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah menurut hukum Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama

Halaman 63 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen dan Surat Edaran Nomor 060/2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;

3. Menghukum para Penggugat untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau menyerahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban tanggal 17 Mei 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan perubahan nama jalan sebagaimana pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupabumi lainnya di Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa para Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam perkara ini hanya sekedar untuk kelengkapan pihak dalam perkara karena dianggap memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penamaan jalan atau perubahan, namun Para Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas apa keterkaitan Turut Tergugat II dalam perkara ini. Terlebih lagi dalam perubahan nama jalan di lingkup Kabupaten Kebumen merupakan kewenangan Bupati Kebumen;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka para Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah salah alamat sehingga sudah sepatutnya gugatan para Penggugat ditolak;

B. Gugatan Prematur:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, tahap penyelenggaraan nama rupabumi terdiri atas :
 - a. Pengumpulan Nama Rupabumi;
 - b. Penelaahan Nama Rupabumi;
 - c. Pengumuman Nama Rupabumi;
 - d. Penetapan Nama Rupabumi Baku, dan;

Halaman 64 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



e. Penyusunan *Gazeter* Republik Indonesia;

2. Bahwa proses perubahan nama jalan di Kabupaten Kebumen masih dalam tahap pengumpulan dan penelaahan, belum memasuki tahap penetapan nama atau perubahan nama Rupabumi Baku, sehingga belum menimbulkan akibat hukum atau dampak lain termasuk belum adanya kerugian yang nyata bagi Para Penggugat;
3. Bahwa sesuai aplikasi sistem informasi nama rupabumi (SINAR) yang dikelola oleh Turut Tergugat III, langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen merupakan tahapan pengumpulan nama rupabumi dan penelaahan nama rupabumi tingkat Kabupaten yang sepenuhnya masih menjadi kewenangan Tergugat;
4. Bahwa karena proses dalam SINAR belum selesai dan belum adanya pembakuan nama jalan oleh Turut Tergugat III, maka gugatan para Penggugat adalah premature dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak;

C. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa substansi gugatan para Penggugat pada posita 24 yang intinya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat, namun para Penggugat tidak menjelaskan dan merinci perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. adanya suatu perbuatan;
 - b. perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. adanya kesalahan;
 - d. adanya kerugian dan;
 - e. terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut*";
4. Bahwa karena para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dan tidak merinci kerugiannya maka gugatan Para Penggugat

Halaman 65 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat II dalam eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan terkait Para Tergugat yang mengikutsertakan Turut Tergugat II sebagai pihak adalah yang berhubungan dengan prosedur rekomendasi Gubernur dalam proses penamaan atau perubahan nama jalan. Hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena secara faktual belum ada proses pemberian rekomendasi yang diberikan Turut Tergugat II dalam pemberian nama atau perubahan nama di Kabupaten Kebumen, masih sebatas regulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
4. Bahwa terkait dalil Para Penggugat posita 1 sampai dengan posita 23 bukan menjadi kewenangan Turut Tergugat II sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, terlebih lagi faktanya tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II. Bahkan dalam Posita 13 Para Penggugat secara tegas mengakui bahwa Bupati Kebumen tidak pernah berkoordinasi dan mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat II (Gubernur Jawa Tengah) terkait penamaan nama seseorang menjadi nama jalan;
5. Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, penyelenggara nama rupabumi meliputi:
 - a. Badan;
 - b. Kementerian/Lembaga;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 tersebut diatas maka kewenangan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Kewenangan badan dalam hal ini Turut Tergugat III, dalam penyelenggaraan nama Rupabumi terletak pada wilayah lintas Provinsi dan/atau memiliki nilai strategis Nasional;

Halaman 66 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Turut Tergugat II, dalam penyelenggaraan nama rupabumi terletak pada wilayah lintas kabupaten/Kota dan/atau memiliki nilai strategis diwilayah Provinsi;
- c. Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam hal ini Tergugat, dalam penyelenggaraan nama rupabumi terletak pada wilayah Kabupaten/Kota dan/atau memiliki nilai strategis diwilayah Kabupaten/Kota;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi terdiri atas:
 - a. Pengumpulan nama rupabumi;
 - b. penelaahan Nama Rupabumi;
 - c. pengumuman Nama Rupabumi;
 - d. penetapan Nama Rupabumi baku; dan
 - e. penyusunan Gazeter Republik Indonesia;
8. Bahwa sesuai keterangan Turut Tergugat III, prosedur eksisting perubahan nama rupabumi yang menjadi permasalahan saat ini baru memasuki tahap pengumpulan dan penelaahan nama rupabumi dan sedang di proses dalam system informasi Nama Rupabumi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
9. Bahwa proses yang dilakukan di dalam sistem tersebut belum selesai dan belum dilakukan penetapan pembakuan nama rupabumi di Kabupaten Kebumen, sehingga hal tersebut membuktikan gugatan para Penggugat Prematur dan belum menimbulkan kerugian materiil dan immateriil apapun bagi para Penggugat;
10. Bahwa dalil para Penggugat posita 23 terkait dengan perbuatan melawan Hukum sehingga para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;"
 - b. Bahwa sesuai Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut :

Halaman 67 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) ada perbuatan melawan hukum;
 - 2) ada kesalahan;
 - 3) ada kerugian.
 - 4) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- c. Bahwa unsur ada Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yaitu: Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
- 1) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
 - 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata)
 - 4) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- d. Bahwa unsur adanya kesalahan dapat karena kesengajaan atau karena kealpaan.
- 1) Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain;
 - 2) Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- e. Bahwa unsur adanya kerugian adalah terdapat akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateril;
- f. Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat yang berhubungan dengan ganti rugi immateriil tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian



menurut KUHPerdata adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (vide pasal 1246 KUH Perdata) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immaterial;

- g. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut :

Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;

- h. Bahwa disamping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat Perbuatan Tergugat , bukan hanya rekaan atau perkiraan saja;
- i. Bahwa Darwin Prinst, SH. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :

“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”;

- j. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan : *“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus*

Halaman 69 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”;

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan *”Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;*

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983 menyatakan : *”Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

k. Bahwa unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas) yaitu terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul;

l. Bahwa ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang terinci secara jelas dan maka dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Berdasarkan penjelasan yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Provisi:

Menolak Gugatan Para Penggugat terkait pemberian rekomendasi yang menjadi kewenangan Turut Tergugat II.

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Halaman 70 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat III mengirimkan jawaban tanggal 13 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili bahwa Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa proses penyelenggaraan Nama Rupabumi merupakan proses pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, pengumuman Nama Rupabumi, penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia. Bahwa proses tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Proses tersebut jika sudah baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, ditetapkan dengan keputusan Kepala BIG. Keputusan Kepala BIG tersebut menjadi dasar bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat keputusan untuk penggunaan Nama Rupabumi sesuai kewenangannya, sehingga Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang mengadili perkara ini, karena seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara ini;

2. Gugatan Para Penggugat Prematur

Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, ditetapkan dengan keputusan Kepala BIG. Keputusan Kepala BIG tersebut menjadi dasar bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat keputusan penggunaan Nama Rupabumi di masing-masing kewenangannya. Para Penggugat dalam dalilnya menerangkan pada pokoknya bahwa dirugikan akibat keputusan perubahan nama jalan yang ada di Kabupaten Kebumen, akan tetapi sampai saat ini belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh BIG terkait Nama Rupabumi baku dalam proses perubahan nama jalan tersebut dan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen terkait perubahan nama jalan tersebut, sehingga memohon kepada Yang Terhormat Majelis

Halaman 71 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim untuk menyatakan gugatan masih sangat dini dan gugatan dianggap premature;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah tidak terang isinya/formulasi gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum gugatan dan posita atau *fundamentum petendi* yang mendasari gugatan tersebut. Para Penggugat dalam dalilnya menilai Kepala BIG sebagai Turut Tergugat III mendiamkan dan tidak mengambil sikap mencegah maupun memberikan arahan, pada faktanya sampai saat ini proses perubahan nama jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, sehingga gugatan Para Penggugat kabur dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;

B. Dalam Provisi:

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang meminta Turut Tergugat III untuk tidak mengeluarkan rekomendasi dan/atau tindakan lainnya terhadap pengajuan perubahan dan/atau pemberian nama jalan dan Nama Rupabumi lainnya yang diajukan Tergugat menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, menurut Para Penggugat Permohonan Provisi Para Penggugat sudah menyangkut pokok perkara oleh karenanya permohonan provisi tersebut harus ditolak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 05 Juli 1977 yang menyatakan "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam pokok perkara posita angka 26 Para Penggugat menyampaikan bahwa terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang mendiamkan dan tidak mengambil sikap mencegah maupun memberikan arahan, sehingga untuk lengkapnya para pihak dalam gugatan ini didudukkan sebagai Para Turut Tergugat, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban juga di depan hukum dan agar dihukum tunduk pada putusan dalam perkara ini. Bahwa Turut Tergugat III belum mengeluarkan keputusan terkait perubahan nama jalan dan proses yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 72 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam pokok perkara ini tidak relevan;

2. Bahwa dalam pokok perkara, posita angka 27 Para Penggugat menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Tengah dan Kepala BIG ditarik dalam perkara ini didudukkan sebagai turut tergugat, sebab dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi hasil penelaahan yang dilakukan tergugat dan kemudian menyampaikannya kepada Badan yang berwenang (Turut Tergugat III) untuk kemudian ditelaah kembali dan Turut Tergugat III yang nantinya mengeluarkan keputusan terhadap perubahan nama jalan dan rupabumi yang diajukan Tergugat sebagai Nama Rupabumi baku, namun karena perubahan dan/atau pemberian nama jalan dan Nama Rupabumi lainnya dalam perkara *a quo* yang dilakukan tergugat semanya sendiri sewenang-wenang telah menyimpang dari hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, sehingga Gubernur Jawa Tengah didudukkan sebagai Turut Tergugat II dan Kepala BIG sebagai Turut Tergugat III agar sementara tidak memberi rekomendasi terlebih dahulu dan keputusan selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap dalam perkara ini. Bahwa proses perubahan nama jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tidak menyimpang dari hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, karena segala proses penyelenggaraan Nama Rupabumi yang dilakukan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dilakukan melalui aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) yang dikembangkan oleh BIG. Sampai saat ini proses yang dilakukan masih dalam tahap pembuatan berita acara, sehingga proses yang dilakukan masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi dan belum ada rekomendasi atau keputusan apapun yang dibuat, sehingga gugatan penggugat tidak relevan, prematur, dan kabur;

Primer:

Halaman 73 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

Menyatakan secara hukum menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Subsider:

Atau menyerahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya tanggal 24 Mei 2022, dan atas Repliknya Para Penggugat melalui Kuasanya tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan Dupliknya masing—masing tanggal 31 Mei 2022 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengganti nama – nama jalan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Nomor Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen, dan Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III dalam Jawaban juga mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolute), bahwa Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini dengan alasan

Halaman 74 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pemberian dan perubahan nama jalan di Kabupaten Kebumen berdasarkan pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang menyebutkan bahwa *Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah kabupaten/kota*, sehingga dengan demikian merupakan kewenangan dan tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk memberikan dan mengubah nama-nama rupabumi yang ada di Kabupaten Kebumen untuk didaftarkan menjadi nama-nama rupa bumi baku di Gazeter Republik Indonesia. Saat ini belum ada satupun nama-nama jalan yang ada di Kabupaten Kebumen yang telah terdaftar di Gazeter Republik Indonesia menjadi nama rupabumi baku. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sedang melaksanakan tahapan/proses pemberian dan perubahan nama jalan agar dapat didaftarkan menjadi nama-nama rupabumi baku di Gazeter Republik Indonesia sehingga tahapan belum final, belum ada penetapan dan masih berproses. Tergugat menganggap bahwa proses yang sedang berjalan tersebut adalah proses administrasi yang pada saatnya akan berupa penetapan nama baku rupa bumi yang akan menjadi Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi pada Pasal 21. Sehingga tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan administrasi dalam melakukan pemberian dan perubahan nama jalan dan nama rupabumi di Kabupaten Kebumen maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Para Penggugat juga mendalilkan Tergugat selaku Bupati Kebumen telah melakukan tindakan pemerintahan yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Bupati Kebumen melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berupa melakukan Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupabumi Lainnya di Kabupaten Kebumen tanpa melalui prosedur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi sehingga perbuatan Tergugat merugikan kepentingan Para Penggugat secara materil dan imateril dan dianggap telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana kaidah Arrest H.R. 31 Januari 1919, sehingga Para Penggugat menuntut agar Tergugat membayarkan kerugian yang dialami Tergugat dan untuk mengembalikan perubahan nama jalan dan rupa bumi pada nama-nama semula. Tergugat sebagai Bupati Kebumen merupakan pejabat pemerintahan yang melakukan

Halaman 75 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan melakukan Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupabumi Lainnya di Kabupaten Kebumen melalui Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen jika dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), unsur-unsur yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 15 ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo perkara ini, karena merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut, Kuasa Para Penggugat dalam Repliknya tanggal 24 Mei 2022 menyebutkan bahwa Eksepsi Tergugat menunjukkan ketidakpahaman Tergugat dalam memaknai ruang lingkup keberlakuan serta kriteria obyek sengketa yang dapat digugat di PTUN berdasar UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Tergugat keliru dalam memaknai terminologi “warga masyarakat” dan terminologi “keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal” dalam UU No. 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Undang-Undang Nomor 14

Halaman 76 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak bersifat mereduksi atau menganulir kriteria obyek sengketa yang dapat diajukan gugatan melalui PTUN yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, tetapi hanya bersifat memberikan perluasan kewenangan kepada PTUN. Salah satu kriteria untuk dapat dijadikan obyek gugatan Tata Usaha Negara adalah terpenuhinya kriteria “individual” dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau Tindakan (tindakan konkrit / faktual) yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 mengatur adanya kriteria “individual” untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Rumusan materi muatan yang sama dengan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 87 huruf a dan huruf f UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan perluasan kewenangan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili obyek sengketa berupa “ Huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual”, dan “Huruf f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”. Perbuatan Tergugat menerbitkan pengumuman dan mengganti plang nama – nama jalan di kawasan perkotaan Kabupaten Kebumen tidak termasuk dalam keputusan dan atau tindakan yang memenuhi kriteria “individual” sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga bukan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadili sehingga Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karena itu Eksepsi Tergugat sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama gugatan Penggugat maupun Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III serta Replik Para Penggugat melalui Kuasanya, oleh karena dalam Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III terdapat Eksepsi menyangkut kompetensi absolut mengenai kewenangan Pengadilan maka

Halaman 77 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan bukti awal berupa bukti surat terkait dengan adanya eksepsi mengenai kewenangan absolute sebagai berikut :

1. CD Pemberitaan Ratih TV Kebumen, tanggal 17 Desember 2021, diberi tanda bukti P-1.;
2. Fotokopi Pemberitaan rri.co.id, tanggal 17 Desember 2021 dengan judul Ubah Nama Jalan-Jalan Penting, Bupati Kebumen Ciptakan Sejarah Baru, diberi tanda bukti P-2.;
3. Fotokopi Pemberitaan Kompas.com, tanggal 25 Januari 2022 dengan judul Ini Alasan Bupati Kebumen Ubah Nama Jalan Yang Berbuntut Somasi, diberi tanda bukti P-3.;
4. Fotokopi foto papan nama jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Kebumen, diberi tanda bukti P-4.;
5. Fotokopi foto papan nama jalan di ruas jalan depan Pendopo Rumah Dinas Bupati, diberi tanda bukti P-5.;
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda bukti P-6.;
7. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diberi tanda bukti P-6.1;
8. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diberi tanda bukti P-7.;
9. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), diberi tanda bukti P-8.;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah di beri materai dan telah disesuaikan dengan hasil print out kecuali P-1 adalah CD, bukti P-6.1 fotokopi dari fotokopi;

Halaman 78 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk Kuasa Para Penggugat juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

Dr.Muhammad Junaidi, S.HI., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas di Universitas Semarang dan berkedudukan sebagai Dosen (Wakil Rektor III Universitas Semarang);
- Bahwa Ahli adalah Ahli dalam bidang Hukum Tata Negara;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tujuan negara yang berdasarkan hukum tersebut pada intinya adalah mensejahterakan masyarakat seperti yang tertuang dalam UUD 1945;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kewenangan peradilan sesuai sistim ketatanegaraan adalah pemisahan kekuasaan bukannya pembagian kekuasaan dimana lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif masing-masing memiliki kekuasaan yang independen antara satu sama lain. Sebelumnya ada Lembaga Tertinggi Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Lembaga Tinggi Negara, namun sekarang sudah tidak ada Lembaga Tertinggi Negara, adanya hanya Lembaga Tinggi Negara saja;
- Bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 perbedaan kewenangannya adalah jika Peradilan Umum adalah menangani sengketa perkara pidana dan perdata, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara adalah menangani sengketa yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa jika obyek sengketa belum menjadi Keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa tersebut belum menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jika kebijakan itu belum ada produk ujinya maka menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan jika kebijakan itu sudah ada produk ujinya maka menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa rancangan Peraturan belum bisa diuji oleh Mahkamah Agung karena itu sifatnya baru rancangan;
- Bahwa yang berwenang menangani sengketa jika sebuah rencana yang akan dibuatkan produk namun belum disosialisasikan adalah ada 2 (dua) pendapat, ada yang berpendapat yang berwenang menangani sengketanya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, ada juga yang berpendapat itu adalah kewenangan Peradilan Umum, namun menurut pendapat Ahli sengketa tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Peradilan;

Halaman 79 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusannya sudah jelas, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan obyeknya juga sudah jelas. Keputusan Tata Usaha Negara bentuknya merupakan Penetapan tertulis, yang berisi tindakan pemerintah yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian jelas adalah siapa individu Pejabat yang berwenang yang mengeluarkan keputusan dan obyeknya ada dampak dikemudian hari;
- Bahwa yang dimaksud dengan individu bukan orang perorang saja tetapi termasuk setiap orang dalam jabatan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pengumuman itu sifatnya ada 2 (dua) yaitu pengumuman yang sudah menjadi obyek atau baru aspirasi, jika pengumuman itu sudah jelas obyeknya maka yang berwenang menangani sengketanya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan jika baru aspirasi maka yang berwenang menangani sengketanya adalah Peradilan Umum;
- Bahwa pengertian sengketa harus jelas obyeknya jika merugikan masyarakat adalah siapa saja masyarakat yang merasa dirugikan harus jelas;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 jika tindakan itu baru bersifat pengumuman dan belum merupakan produk Tata Usaha Negara maka yang berwenang mengadili sengketanya adalah Peradilan Umum;
- Bahwa apabila Pejabat Publik membuat Keputusan harus memenuhi semua unsur-unsur yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa apabila ada Pejabat Publik yang membuat keputusan dan keputusan tersebut sudah ada payung hukumnya namun ternyata keputusan tersebut merugikan masyarakat adalah Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindakan konkret adalah tindakan Pejabat Publik dengan obyek keputusan yang sudah jelas dan tidak berkembang pada tindakan lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian tindakan faktual yang dilakukan oleh Pejabat Publik adalah tindakan yang spesifik dan jelas yang dijalankan oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Keputusan lisan tidak bisa diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan lisan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya;

Halaman 80 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebuah memo yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik tidak bisa dijadikan keputusan produk Tata Usaha Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang ditimbulkan akibat keputusan Pejabat Publik yang merugikan masyarakat umum;
- Bahwa penggantian papan nama itu adalah tindakan faktual yang dalam prakteknya hampir mirip dengan keputusan;
- Bahwa diskresi / kebijakan yang termasuk Keputusan Pejabat Negara tetap harus ada keputusan tertulisnya karena jika tidak ada keputusan maka pelaksanaannya jadi tidak terkontrol;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyampaikan bukti awal berupa bukti surat terkait dengan adanya eksepsi mengenai kewenangan absolute sebagai berikut :

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diberi tanda bukti T.-1.;
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, diberi tanda bukti T.-2.;
3. Fotokopi Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen, diberi tanda bukti T.-3.;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda bukti T.-4.;
5. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), diberi tanda bukti T.-5.;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah di beri materai dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali T-1, T-2 dan T-5 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk Kuasa Tergugat juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman 81 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weda Kupita, S.H., M.H, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Unsoed Purwokerto dan berkedudukan sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum;
- Bahwa Ahli adalah seorang ahli dalam bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan mengajar Praktek Peradilan di Mahkamah Agung;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, ketika Pemerintah melakukan suatu tindakan atau Keputusan dimana tindakan atau Keputusan tersebut dirasa tidak sesuai dengan Hukum Administrasi Negara maka gugatan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang berwenang untuk melakukan kontrol perlindungan hukum, hal tersebut dikarenakan Hukum Administrasi Negara berwenang melakukan perlindungan hukum yang kaitannya dengan tindakan Pemerintah;
- Bahwa ketika Pemerintah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat maka berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara seperti tentang sengketa yang wilayahnya adalah sengketa usaha negara;
- Bahwa perkembangan tentang Hukum Tata Usaha Negara adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, selain itu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- Bahwa penyebab terjadinya perkembangan tersebut disebabkan Peradilan Tata Usaha Negara adalah formil yang menegaskan materiil yaitu administrasi negara, Hukum Administrasi Negara dinamis dan berubah-ubah mengikuti Pemerintah dan masyarakat, sifatnya kompleks mengikuti individu Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUBP;
 - d. Bersifat final dalam arti luas;

Halaman 82 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan / atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
- Bahwa sehingga sekarang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa huruf a, b, c, d, e dan f, dan berdasarkan Perma No.2 Tahun 2019 Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa atas tindakan Pemerintah dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat;
- Bahwa yang dimaksud dengan keputusan yang bersifat final dalam arti luas adalah keputusan yang sudah menimbulkan akibat hukum yang masih perlu ada lanjutan dari atasan;
- Bahwa tidak semua keputusan yang sudah menimbulkan akibat hukum harus selalu ada lanjutan dari atasan, sebagaimana berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 2014;
- Bahwa tindakan Pejabat Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran, Surat dan lain-lain adalah pasti termasuk tindakan Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tidak dijelaskan namun hanya dicontohkan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Pembangunan, sedangkan Keputusan yang menimbulkan kerugian masyarakat tidak seperti dulu harus tercantum dalam Keputusan dimaksud yang harus dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang menyelesaikan sengketanya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, contohnya adalah Keputusan tentang Upah Minimum;
- Bahwa berwenang tidaknya Pengadilan Negeri mengadili suatu perkara akibat tindakan pemerintah tergantung dari dasar konsep tindakan Pemerintah / Pejabat tersebut, jika tindakan Pemerintah / Pejabat sudah menyangkut tindakan sebagaimana huruf a,b. c, d,e dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menegadilinya, Pengadilan Negeri hanya berwenang menyelesaikan pidananya dan perdatanya saja;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindakan sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah tindakan faktual dan/atau keputusan;
- Bahwa tindakan faktual dan/atau keputusan tersebut bisa merupakan tindakan dan/atau keputusan awal, bisa juga tindakan dan/atau keputusan akhir, contohnya adalah "Pemberian Sanksi";

Halaman 83 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindakan faktual dan/atau keputusan tersebut tidak harus dibarengi dengan Penetapan, karena Keputusan adalah sama dengan Penetapan atau Ketetapan tertulis;
- Bahwa kebijakan Pejabat Pemerintah yang kemudian dilakukan tindakan berikutnya itu termasuk tindakan faktual;
- Bahwa Pengumuman belum ada aturan apakah itu termasuk keputusan atau bukan, yang jelas pengumuman adalah termasuk tindakan konkrit umum;
- Bahwa jika sengketa adalah menyangkut Hukum Administrasi Negara maka menyelesaikan sengketa yang merugikan kepentingan masyarakat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I telah menyampaikan bukti awal berupa bukti surat terkait dengan adanya eksepsi mengenai kewenangan absolute sebagai berikut :

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diberi tanda bukti TT.1-1.;
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, diberi tanda bukti TT.1-2.;
3. Fotokopi Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi lainnya di Kabupaten Kebumen, diberi tanda bukti TT.1-3.;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti TT.1-4.;
5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/90 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2019-2024, diberi tanda bukti TT.1-5.;
6. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan, yang diberi tanda bukti TT.1-6.;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, telah di beri materai dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali TT.1-1., TT.1-2. dan TT.1-6 adalah fotokopi dari fotokopi;

Halaman 84 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III telah menyampaikan bukti awal berupa bukti surat terkait dengan adanya eksepsi mengenai kewenangan absolute sebagai berikut :

1. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, diberi tanda bukti TT.3-1.;
2. Fotocopy Bukti Fisik Data Nama Rupabumi (Nama Jalan di Kabupaten Kebumen) dalam Aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR), diberi tanda bukti TT.3-2.;
3. Hasil print out Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda bukti TT.3-3;
4. Hasil print out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diberi tanda bukti TT.3-4;
5. Hasil print out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*), diberi tanda bukti TT.3-5.;
6. Hasil print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, diberi tanda bukti TT.3-6.;
7. Hasil print out Bukti fisik data nama Rupabumi (Nama Jalan di Kabupaten Kebumen) dalam Aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR), diberi tanda bukti TT.3-7.;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat III sebagaimana tersebut diatas, telah di beri materai dan telah disesuaikan dengan hasil print out kecuali TT.3-3 sampai dengan TT.3-7 adalah hasil print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk Kuasa Turut Tergugat III juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr.Richo Abdi Wibowo, S.H., L.LM, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga

Halaman 85 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

- Bahwa maksud dan tujuan ada Kompetensi Absolut adalah upaya untuk mewujudkan azas perlindungan peradilan yang efektif yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu : a.Orang mau mencari keadilan ke peradilan mana, b.Efektifitasnya, dan c.Ganti ruginya;
- Bahwa sebelumnya apabila ada sengketa administrasi Tata Usaha Negara penyelesaiannya adalah kepada Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada perluasan kewenangan dimana keputusan umum dan keputusan yang lebih luas hingga perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat penyelesaian sengketaanya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 sengketa antar masyarakat / Badan Hukum melawan Pejabat Pemerintah yang sifatnya keputusan atau tindakan faktual sengketaanya adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian secara langsung adalah ketika ada keputusan atau tindakan dari Pejabat Pemerintah meskipun Pemerintah telah bertindak aktif atau bahkan mendiamkan warga masyarakat tetap saja menderita kerugian baik moril maupun materiil;
- Bahwa apabila semua sengketa perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian masyarakat penyelesaiannya tidak mesti diajukan ke Pengadilan Negeri, tergantung siapa Tergugatnya, jika Tergugatnya adalah Pemerintah maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan penyelesaiannya diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, dan jika tidak berkaitan dengan Pemerintah maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa ketika ada gugatan yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah proses pemeriksaannya sedang berjalan di Pengadilan Negeri maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Pengadilan Negeri supaya mengalihkan pemeriksaannya ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 86 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi rujukan Pemerintah DKI Jakarta digugat oleh warga masyarakat terkait masalah normalisasi sungai di wilayah Mampang adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;
 - Bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah apabila terjadi sengketa proses penyelesaian sengketanya adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi hal tersebut tidak ada definisinya, dan dalam praktiknya di lapangan masih saja ada Pengadilan Negeri yang menerima dan memprosesnya meskipun itu adalah tindakan Pejabat Pemerintah;
 - Bahwa tindakan faktual tersebut tidak harus ada keputusan tertulisnya akan tetapi terlebih dahulu harus ada langkah-langkah administrasi dari Pejabat Pemerintahan, dan jika masyarakat merasa tidak puas terhadap keputusan faktual tersebut maka masyarakat bisa menyelesaikan sengketanya ke Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa jika tindakan faktual Pejabat Pemerintahan tersebut belum ada tindakan administrasinya menyelesaikan sengketanya harus ke Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa pengertian keputusan dinyatakan belum final dan masih perlu persetujuan atasannya sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan itu masih debatable dan masih dinamis, ada yang berpendapat jika menyelesaikan sengketanya bisa ke Pengadilan Negeri, ada juga yang berpendapat jika menyelesaikan sengketanya bisa ke Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jika masyarakat benar-benar sudah merasa dirugikan oleh Pejabat Pemerintahan untuk kepentingan yang lebih luas maka masyarakat menyelesaikan sengketanya adalah ke Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa contoh tindakan Pejabat Pemerintahan yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum antara lain Pembatasan Internet di Papua dan Penunjukan Pejabat Kepala Daerah;
2. Andy Omara, S.H. M.Pub.&Int.Law.Ph.D., dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Perjanjian dan Hukum Politik;

Halaman 87 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPd adalah melawan Undang-Undang, ada kerugian kesalahan dan akibat hukum;
- Bahwa unsur perbuatan melawan hukum tersebut bersifat kumulatif, jadi apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diamini oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 penyelesaian sengketanya secara absolut adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta tentang penggantian plang nama-nama jalan, penyelesaian sengketanya diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta tersebut adalah salah satu dari Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa makna dari Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah keputusan yang semula berbentuk tertulis ditambahkan dengan tindakan faktual;
- Bahwa diskresi atau kebijakan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ataukah merupakan tindakan faktual harus dilihat dulu secara detail, akan tetapi pada pokoknya diskresi atau kebijakan itu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan apabila terjadi sengketa penyelesaian sengketanya menjadi wilayahnya Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengenai kompetensi absolute, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian umum dari masalah kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kekuasaan/kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri dalam hukum acara perdata terbagi dalam 3 (tiga) hal yaitu:

Halaman 88 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Sistem Pembagian Lingkungan Peradilan, dimana Pengadilan Negeri berhadapan dengan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Lain: Bahwa sesuai pasal 2 jo pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) di bawah Mahkamah Agung dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang masing – masing mempunyai kewenangan mengadili yang terdiri dari :
 - a. Peradilan Umum, yang berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan pidana khusus) dan perkara perdata (perdata umum dan perdata niaga);
 - b. Peradilan Agama, yang berwenang mengadili perkara bagi orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah;
 - c. Peradilan Militer, yang berwenang mengadili perkara pidana yang Terdakwanya terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu;
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara, yang berwenang untuk mengadili perkara yang menyangkut sengketa Tata Usaha Negara;

2. Kewenangan Absolut Extra Judicial Berdasarkan Yurisdiksi Khusus (*Specific Jurisdiction*) oleh Undang – Undang;

Bahwa penyelesaian sengketa selain melalui empat peradilan sebagaimana disebutkan diatas, terdapat pula penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu disebut sebagai peradilan semu atau extra judicial. Kedudukan dan organisasinya berada diluar kekuasaan kehakiman. Dalam peraturan – undangan beberapa extra judicial yang memiliki yurisdiksi absolut dalam menyelesaikan jenis sengketa tertentu yaitu:

- a. Arbitrase;
 - b. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
 - c. Pengadilan Pajak;
 - d. Mahkamah Pelayaran;
3. Kewenangan Absolut Berdasarkan Faktor Instansional;
Bahwa berdasarkan pasal 21 dan pasal 22 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 telah diatur mengenai sistem instansional penyelesaian perkara yaitu meliputi:
 - a. Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 89 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, secara instansional, Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama. Dalam kedudukan itu semua penyelesaian perkara berawal dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama;

b. Pengadilan Tingkat banding;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding. Fungsi dan kewenangan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri apabila terhadap putusan itu dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, sehingga fungsi dan kewenangan mengadili perkara atas putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding secara instansional merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi;

c. Pengadilan Kasasi;

Bahwa menurut pasal 22 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan kasasi atau tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;

(Vide:M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2006, hal 180-191);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam

Halaman 90 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan : apakah peradilan tertentu itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan yang lain. Dengan kata lain yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Badan Peradilan Umum adalah memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, selanjutnya yang dimaksud Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Vide Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);

Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan Umum dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sedangkan yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik Pusat maupun Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 91 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat bukan mengenai objek Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Para Penggugat melalui Kuasanya dalam Gugatannya pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengganti nama – nama jalan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Nomor Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen, dan Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan posita dan petitum gugatan Para Penggugat dan pokok gugatan Para Penggugat melalui Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat akibat perbuatan Tergugat yang akan mengganti nama jalan-jalan penting yang ada di Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Pengumuman Bupati Nomor Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen, dan Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengumuman Bupati Nomor Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen, dan Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di

Halaman 92 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan perbuatan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 93 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Menimbang, bahwa keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keenam persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pasal 3 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014, kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara diperluas tidak hanya mengadili mengenai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana persyaratan Keputusan yang dapat menjadi obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi : Penetapan tertulis, Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bersifat konkrit, individual dan final namun juga terkait dengan tindakan faktual dari Pejabat Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan juga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 87 huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara menjadi diperluas, tidak hanya Penetapan tertulis saja melainkan juga mencakup tindakan faktual dari Pejabat Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang elam ini di periksa dan diadili oleh hakim perdata di Peradilan Umum dengan perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selain itu pada tahun 2019 Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif telah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pengaturan kewenangan mengadili lembaga peradilan yang berada di bawahnya dengan mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Dalam Perma tersebut

Halaman 94 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung telah mengatur kewenangan apa saja yang di miliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung secara spesifik telah mengatur didalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) tersebut tentang bagaimana mengadili perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Bupati Kebumen selaku Pejabat Pemerintahan mempunyai kebijakan untuk mengganti nama jalan yang ada di Kabupaten Kebumen dan kebijakan Bupati Kebumen tersebut telah dituangkan dalam Pengumuman Bupati Nomor Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen, dan Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, selain itu berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, kebijakan Bupati Kebumen yang mempunyai rencana untuk mengganti nama jalan di Kabupaten Kebumen telah diberitakan melalui media online dengan tujuan agar masyarakat Kebumen mengetahui rencana Bupati Kebumen yang akan mengganti nama jalan di Kabupaten Kebumen tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Bupati Kebumen yang telah membuat Pengumuman Bupati Nomor Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen, dan Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen serta telah adanya pemberitaan secara online melalui media sosial tersebut menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Bupati Kebumen tersebut telah dikualifikasikan sebagai tindakan faktual yang dilakukan oleh Bupati Kebumen sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 2 mohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dan jika petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut dikaitkan dengan posita gugatan Para Penggugat,

Halaman 95 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut akibat Tergugat telah mengeluarkan Pengumuman Bupati Nomor Kebumen No. 130/2420 tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupa Bumi Lainnya di Kabupaten Kebumen, dan Surat Edaran Nomor 060/ 2471 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penataan Bidang Tata Laksana Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, sehingga perbuatan Bupati Kebumen yang telah mengeluarkan pengumuman perubahan nama jalan di Kabupaten Kebumen tersebut berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai tindakan administrasi pemerintah, yaitu perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan administrasi pemerintah yang dilakukan oleh Bupati Kebumen tersebut telah mengakibatkan Para Penggugat keberatan sehingga antara Bupati Kebumen dengan Para Penggugat timbul sengketa;

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut menurut pasal 1 angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah merupakan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), disebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam petitum angka 2 mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat telah

Halaman 96 dari 98 halaman, Putusan Perdana Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sedangkan Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan, maka berdasarkan pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), perkara perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan adalah merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengenai kewenangan absolute beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B tidak berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Majelis Hakim belum mempertimbangkan pokok perkara maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepada Para Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai kewenangan absolute dikabulkan maka putusan sela ini merupakan putusan akhir;

Memperhatikan ketentuan pasal 134 HIR, pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Halaman 97 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp1.908.900,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H. M.H. dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kbm, tanggal 15 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Rakhmat Sutarjo, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eko Arief Wibowo, S.H. M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Panitera Pengganti,

Rakhmat Sutarjo.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya pemanggilan para pihak	Rp 1.628.900,00
4. PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
6. PNBP Panggilan Turut Tergugat (3)	Rp. 30.000,00
7. Biaya sumpah saksi	Rp. 80.000,00
8. Biaya materai putusan	Rp. 10.000,00
9. Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 1.908.900,00

(satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus Rupiah);

Halaman 98 dari 98 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)